

**MANAJEMEN ZIS BADAN AMIL ZAKAT**  
(Studi Kasus Strategi pemasaran BAPELURZAM Cabang Weleri kendal dalam Meningkatkan  
Jumlah Muzakki )

**SKRIPSI**

Disusun Guna Melengkapi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar sarjana Strata S.1 Dalam Ilmu Ekonomi



**DATIN UMI QULSUM**

**122411212**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**

**2019**

Dra. Nur Huda, M. Ag  
Jl. Tugu Lapangan No H 40 Tambak Aji Rt 08/01 Ngaliyan Semarang

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. M. A  
Perum BPI Blok 11 Rt 06/09 Purwoyoso

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lapm : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Datin Umi Qulsum

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara;

Nama : Datin Umi Qulsum

NIM : 122411212

Judul : Manajemen ZIS Badan Amil Zakat

( Studi Kasus Strategi Pemasaran BAPELURZAM Pimpinan Cabang  
Muhammadiyah Weleri dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki )

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadikan maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 Juli 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Nur Huda, M. Ag**  
**NIP 19690830199403003**

**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc. M A**  
**NIP 197512182005011002**

## MOTTO

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرَّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur haya bagi Allah SWT. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang syafaatnya selalu diharapkan. Dengan rasa bahagia saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Mamakku Sa'adah. Beliau adalah sosok wanita yang hebat yang selalu merawat, membesarkan, dan mendidik dengan ikhlas putrinya ini. Begitu banyak doa yang telah dicurahkan hanya untuk melihat anaknya bahagia dan menjadi orang yang berguna bagi siapapun. Tanpa doa dan restunya saya bukanlah siapa – siapa. Semoga kesehatan selalu menyertai. Amin.
2. Bapakku Sukarno. Beliau adalah sosok bapak yang luar biasa, yang bersusah payah bekerja untuk membiayai putrinya ini. Selalu mengajarkan banyak hal tentang hidup. Terima kasih bapak yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, dan nasihatnya serta doa yang tiada putus sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kesehatan selalu menyertai. Amin.
3. Masku Budi Haryanto. Dia adalah penyemangat kedua setelah orang tua. Orang yang selalu sabar menghadapi sifat yang ada pada diri saya. Yang tak pernah lelah memberi perhatian, nasehat, dukungan, semangat, dan doa yang luar biasa kepada saya. Orang yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih telah menemani setiap perjalanan saya selama ini sampai akhirnya skripsi ini selesai. Semoga kesehatan selalu menyertai. Amin.
4. Kepada sahabat – sahabatku, teman yang menemani dalam perjalananku. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini baik dalam keadaan susah maupun senang.
5. BAPELURZAM Weleri yang telah memberi izin untuk diteliti. Semoga Allah membalas semuanya dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Juli 2019

Deklator

Datin Umi Qulsum

## ABSTRAK

Bapelurzam cabang Weleri yang sudah berdiri sejak tahun 1979 sampai sekarang masih tetap eksis dan banyak kemajuan dari segi pengelolaan dan perolehannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Manajemen ZIS Badan Amil Zakat ( studi kasus Strategi Pemasaran Bapelurzam Cabang Weleri Kendal ). Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh Bapelurzam dan bagaimanakah strategi pemasaran yang diterapkan oleh Bapelurzam cabang weleri kendal?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan( field research ) dengan pendekatan kualitatif. Data primer berupa wawancara sedangkan data sekundernya adalah buku, brosur, dan website. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Bapelurzam dalam mendayagunakan zakatnya menggunakan pendayagunaan zakat antara lain : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan berjalan sesuai rencana akan tetapi target zakatnya belum terpenuhi, tetapi ada kemajuan dari tahun sebelumnya. Yang kedua, pengorganisasian dibagi sesuai dengan ranting masing - masing daerah. Yang ketiga, pelaksanaan, pihak muzakki lebih bnayak yang mengantarkan zakatnya ke Bapelurzam, ada juga yang di jemput. Sedangkan penyalurannya, para amil membagi dana zakat tersebut sesuai 8 asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, ibnu sabil, fi sabilillah. Yang keempat, penghawasan dan evaluasi. Perlu adanya pengawasan yang intensif baik secara internal maupun eksternal. Karena dana zakat ini bersifat sementara maka perlu adanya pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat bisa mandiri agar mustahiq bisa berubah menjadi muzakki.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat – sahabatnya serta semoga semua umatnya senantiasa dapat menjalankan syariat – syariatnya, amin.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Ekonomi Islam pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan, untuk itu segala kritik dan maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, MAg. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekann Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para pembantu Dekan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon. Lc. MA selaku ketua jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Nadzir, MSI selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dra Nur Huda M. Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ahmad Furqon. Lc. MA selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen pengajar program S1 Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
7. Kepada pimpinan BAPELURZAM Weleri dan segenap keluarga BAPELURZAM Weleri yang telah meluangkan waktunya dan mengizinkan saya melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa restu, semangat, dan kasih sayang kepada penulis.

9. Teman temanku semua terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan motivasi yang selalu diberikan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
10. Sahabat – sahabat KKN Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang posko 35 Desa JerukanKecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali yang selalu menghadirkan keceriaan dan memberikan banyak motivasi kepada penulis.
11. Keluarga besar kos Tombo Ati yang selalu memberi semangat tak henti – hentinya kepada penulis ( mbak nia, mbak izza, mbak fitri, mbak darwati, alifah,deni )
12. Semua pihak yang telah membantu mendoakan sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Semarang, 22 Juli 2019

Penulis

Datin Umi Qulsum

Nim : 122411212



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Peneitian.....	9
F. Sistematika penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Manajemen ZIS.....	13
1. Manajemen .....	13
2. Zakat, Infaq, dan Shadaqah.....	17
B. Strategi Pemasaran.....	48
1. Pengertian Strategi Pemasaran.....	48
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT MUHAMMADIYAH ( BAPELURZAM ) PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH ( PCM ) DI KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL</b>	
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	51
B. Sejarah Dan ILatar Belakang Berdirinya .....	52
C. Visi, Misi Dan Tujuan.....	53

D. Program – Program.....	53
E. Struktur Pengurus .....	54
F. Sosialisasi Gerakan Zakat Amwal.....	56
G. Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Amwal.....	57
H. Mekanisme Pelaksanaan Program.....	60

### **BAB III MANAJEMEN ZIS BADAN AMIL ZAKAT**

#### **( STRATEGI PEMASARAN BAPELURZAM CABANG MUHAMMADIYAH WELERI KENDAL )**

1. Manajemen Pengelolaan zakat di Bapelurzam Cabang Muhammadiyah Weleri .....	62
2. Strategi Pemasaran Yang Diterapkan Oleh Bapelurzam Cabang Muhammadiyah Weleri .....	69

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
C. Penutup.....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun dari salah satu rukun islam yang lima. Di dalam al quran terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.<sup>1</sup>

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat islam yang mampu atau telah mencapai nishab dalam hartanya. Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat adalah salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal (manusia – Tuhan) dan dimensi horizontal (manusia – manusia). Dalam islam, zakat merupakan pilar agama karena merupakan bagian dari rukun islam yang lima. Zakat mempunyai tujuan yang jelas, yakni menciptakan masyarakat islam yang ideal, adil dan sejahtera, dimana orang yang mampu membagikan sebagian hartanya kepada orang yang lemah. Dalam hal ini Allah berfirman :

“ Di dalam harta orang kaya itu terdapat hak – hak tertentu termasuk hak orang miskin, baik yang mau meminta maupun yang tidak meminta – minta”

Juga pada firman Allah SWT dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar Ruum : 39 ,  
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya :

---

<sup>1</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal 1

“ ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

Dalam Al – Quran terdapat beberapa kata, yang walaupun mempunyai arti berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak. Sebagaimana dinyatakan dalam surah at- taubah : 34, 60, serta surah al – An’aam : 141.

﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ يَوْمَ  
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ۱۴۱﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”<sup>2</sup>

Di samping zakat, terdapat elemen lain yaitu infaq dan shadaqah. Kedua elemem ini, meskipun bersifat anjuran dan tidak merupakan kewajiban, namun cukup potensial bagi pemberdayaan masyarakat dhuafa.

Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, al Quran lebih lebih memperhatikan masalah pendistribusioannya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusian mencakup pula pengumpulan. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyeter zakat dari pada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana dan fasilitas serta aktivitas pendataan dan pengawasan. Tanpa itu, sangat mungkin pendistribusian dana zakat dapat diselewengkan atau kurang efektif.

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis : Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing - masing. Namun secara umum, struktur tersebut terdiri atas bagian penggerak dana, bagian keuangan, bagian pendayagunaan, dan bagian pengawasan. Kecuali itu, organisasi pengelolaan zakat juga harus memiliki komite penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalur kepada yang benar - benar berhak.tugas komite ini dirancang untuk menjadi saluran

<sup>2</sup> Ibid. hal . 8

seleksi atas setiap distribusi dana yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas distribusi disusun berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf mustahiq maupun program pemberdayaan ( ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya ). prioritas ini harus dilakukan juga karena alasan adanya keterbatasan sumber dana dan dana dari lembaga.

Dari tugas pokok ini, ruang lingkup manajemen organisasi pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengendalian. Dengan demikian, manajemen keuangan pun bertugas membuat perencanaan kegiatan dan anggaran, menentukan kebijakan umum dan menyusun petunjuk teknis atas pengelolaan zakat, serta melakukan pengendalian atas penghimpunan, penyaluran dan saldo dana. Selain itu, BAZ dan LAZ pun harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terarah.

Apabila kinerja baik seperti diharapkan telah tercapai, sebagaimana lazimnya organisasi lain, BAZ dan LAZ perlu mengupayakan target yang lebih besar lagi. Masih ada tugas yang harus diemban yaitu mengupayakan dan mengembangkan perbaikan terus menerus, khususnya dalam kualitas pelayanan dan cara – cara kerja.hal ini harus timbul dari kesadaran bahwa segala sesuatu terus mengalami perubahan, dan perubahan itu perlu dicermati dampak positifnya terhadap kinerja organisasi.<sup>3</sup>

Pada saat ini pengelolaan ZIS masih bersifat konsumtif, dan terkesan tidak profesional sehingga tidak memberikan bekas yang berarti bagi sebagian umat yang masih tergolong kategori dhuafa (lemah). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :1. Karena ZIS masih dikelola oleh kelompok – kelompok organisasi tertentu, 2. Masalah sumber daya manusia kurang bisa dipertanggung jawabkan, dan 3. Adanya kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat yang masih rendah.

Di Indonesia pembayaran zakat merupakan kewajiban bagi para muslim aghniya atau para muzakki dilakukan dengan dua pola. Pola pelaksanaan zakat tersebut yakni : pertama pelaksanaan zakat secara individual oleh seorang muzakki secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Kedua pelaksanaan zakat oleh seseorang yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat diberikan kepada orang

---

<sup>3</sup> Umrotun Khasanah,Manajemen Zakat Modern,(Malang:Uin Maliki Press} 2010 hal 64

yang berhak menerimamelalui perantara atau panitia atau pihak lain yang disebut badan atau Lembaga Amil zakat.

Lembaga zakat sangat tergantung pada kemampuannya mengelola zakat secara professional. Selama ini para muzakki umumnya lebih suka menyampaikan zakat secara langsung kepada para mustahiq. Pembayarannya zakat masih dilakukan sendiri – sendiri, belum dikelola secara modern dan terorganisir, pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata, dan berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan.

Lembaga zakat di Indonesia telah ada dan tumbuh namun belum dikembangkan secara professional. Di dalam perjalanannya mengalami beberapa permasalahan kehidupan umat islam sehari – hari. Permasalahan tersebut antara lain : 1) Adanya krisis kepercayaan para muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Dampaknya muzakki lebih memilih membayar zakat langsung kepada mustahiq dari pada melalui lembaga zakat. 2) adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih pada zakat fitrah saja yakni menjelang idul fitri. 3) kurangnya sosialisasi kepada para muzakki mengenai adanya lembaga zakat

Lembaga zakat dalam beraktivitas sudah semestinya melakukan sistem manajemen guna melaksanakan pengelolaan zakat tersebut secara profesional agar diperoleh kinerja yang optimal.

Ditinjau dari segi fiqh, idealnya penghimpunan dan pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh para amilnya sebagaimana pemungutan pajak, di masa kini yang pemungutannya bersifat memaksa.

Pengelolaan zakat bukanlah semata – mata dilakukan secara individual dari muzakki diserahkan kepada mustahiq, tetapi dilaksanakan oleh suatu lembaga yang khusus menangani zakat yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil Zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia tetap mengacu pada tuntutan agama islam. Undang - Undang zakat mena,bahkan azas - azas yang berkaitan dengan tuntutan pengelolaan zakat yang lebih praktis dan modern, yaitu : 1. amanah, artinya pengelola zakat adalah pihak yang dipercaya oleh masyarakat. 2. kemanfaatan, artinya pengelolaan zakat berorientasi memberikan manfaat sebanyak - banyaknya kepada mustahiq. 3. keadilan, artinya pendistribusian zakat dilakukan secara adil, tidak memihak golongan tertentu. 4.

kepastian hukum, artinya ada kepastian hukum tentang pengelolaan. 5. Terintegrasi, artinya pengelolaan zakat dilakukan secara hirarkis ( memiliki tata urutan garis komando dan koordinasi yang jelas ) agar ada peningkatan penerimaan, [pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. 6. Akuntabilitas, artinya kegoiatan pengelolaan zakat senantiasa bisa dipertanggung jawabkan dan masyarakat bisa mengakses apa dan bagaimana kegiatan pengelolaan dilakukan. Pengelolaan zakat memiliki dua tujuan, yaitu : 1. Pelayanan zakat menjadi efektif dan efisien. 2. Manfaat zakat meningkat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan laju kemiskinan tertanggulangi.<sup>4</sup>

Melaksanakan kewajiban pengumpulan zakat bukanlah hal yang mudah, apalagi dihadapkan pada masyarakat dari berbagai kultur dan karakter. Karena itulah memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor- faktor terkait dengan aktivitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat pencapaiannya. Hal ini dilakukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Gerakan pemungutan dan pengelolaan zakat di Muhammadiyah secara institusional diberlakukan sejak dikeluarkannya surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah No 02/PP/1979 tentang realisasi gerakan zakat Muhammadiyah diperkuat dengan surat keputusan Menteri Agama No 457 tahun 2002. Tujuan gerakan ini adalah agar pemungutan dan pengelolaan zakat dapat diorganisir dengan baik dan potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan umat sebagaimana refleksi KH Ahmad Dahlan terhadap ajaran Allah SWT.

Lazismu Bapelurzam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri dengan berbekal perangkat paradigm zakat ijtihady yang dirintis oleh Bapak KH Abdul Barie Sohim dan dikembangkan dalam komunitas Muhammadiyah Kendal dan kemudian menjadi ikon zakat Muhammadiyah khususnya Weleri, Kendal dan Muhammadiyah di tingkat nasional. Bapelurzam telah membuka pintu lahirnya gerakan sadar syariat yaitu syariat zakat yang tingkat kefardluannya sejajar dengan shalat dan rukun islam yang lain, serta gerakan penyantunan dan pemberdayaan kaum lemah tersebut menjadi Never Ending Movement yang harus terus ditangani dengan seksama dan serius sebagai ibadah kepada Allah SWT dan ihsani kepada kemanusiaan secara berkesinambungan.

---

<sup>4</sup> Ilyas Supena dan Darmuin, Manajemen Zakat ( Semarang : Walisongo press 2009 ) hal 86



Bapelurzam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri sejak kelahirannya telah mengukir prestasi yang membanggakan ditengarai meningkatnya perolehan zakat secara kualitatif dan kuantitatif dari tahun ke tahun serta dalam kegiatannya selalu berkoordinasi dengan pimpinan, penasehat dan penyuluh lewat musyawarah dan diskusi yang memunculkan kreatifitas ide – ide yang dapat memberikan solusi dan pengembangan tanpa mengesampingkan qaidah zakat yang berlaku sebagai upaya optimalisasi kinerja dan peningkatan mutu.

Akan tetapi dari data pra riset melalui wawancara dapat disimpulkan ada beberapa masalah yang ada dalam manajemen Bapelurzam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri. Melihat pentingnya penerapa manajemen terhadap suatu lembaga yang belum memiliki tata kelola yang baik sehingga menyebabkan kurang pengelolaan dana ZIS. Maka penulis akan mengambil judul “ MANAJEMEN ZIS BADAN AMIL ZAKAT ( Studi Kasus Strategi Pemasaran BAPELURZAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki ).

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan, maka penulis terlebih dahulu membuat batasan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah manajemen pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh Bapelurzam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri, Kendal ?
2. Bagaimanakah strategi pemasaran ZIS yang diterapkan Bapelurzam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri, Kendal ?

#### C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban ilmiah atas masalah – masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengelolaan ZIS yang dilakuakn oleh Bapelurzam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri, Kendal.
2. Untuk mengetahui strategi pemasaran ZIS yang diterapkan Bapelurzam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri, Kendal.

#### D. Tinjauan pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut menyusun suatu karya ilmiah, maka langkah yang paling tepat adalah mengkaji terlebih dahulu skripsi - skripsi yang terdahulu. Skripsi - skripsi terdahulu ada yang memiliki judul yang sama dengan penulis teliti namun hanya saja tempat penelitiannya yang berbeda.

Oleh karena itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti menduplikasi karya orang lain, penulis akan memaparkan masing - masing judul skripsi yang akan penulis bahas yaitu sebagai berikut :

1. Skripsi berjudul “ sistematika informasi manajemen zakat, infak, sedekah pada Badan Amil Zakat oleh Agung Pandu Dwipratama. Skripsi ini meneliti tentang sistem informasi manajemen zakat, infak, sedekah pada badan amil zakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi pustaka dan studi literature.
2. Skripsi yang berjudul “Aplikasi Rencana Strategis dalam Pengelolaan Zakat di Bapelurzam pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kendal” oleh Masruroh. Skripsi ini meneliti tentang perencanaan stratgis yang dilakukan oleh bapelurzam. dalam pembahasannya perencanaan strategi yang dilakukan oleh Bapelurzam sudah sesuai dengan teori manajemen zakat, yaitu bahwa dalam menyusun perencanaan strategis terlebih dahulu menentukan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, mengungat bahwa perencanaan strategis merupakan keputusan mendasar yang nantinya akan dijadikan acuan operasional kegiatan lembaga terutama dalam rangka pencapaian tujuan. Selain itu juga membahas hambatan – hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategis di Bapelurzam Cabang Weleri.
3. Skripsi Yang brjudul “analisis strategi pemberdayaan zakat, infaq, shadaqah di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap peningkatan kesejahteraan umat oleh Muhammad chairul anam. peneliti ini memfokuskan pada strategi yang digunakan oleh KJKS BMT Fastabiq dalam pendayagunaan dana ZIS menggunakan bentuk yang inovatif. Dalam strategi yang digunakan dapat dibedakan menjadoi bagian : pertama, peningkatan perekonomian secara langsung memberikan santunan. Kedua, peningkatan perekonomian dengan cara pemberian skill dan keterampilan tertentu untuk modal kerja. Ketiga, peningkatan perekonomian melalui pemberian modal usaha mustahik. Keempat, peningkatan

perekonomian melalui membuka lapangan kerja bagi mustahik yang tidak memiliki kemampuan mengurus usaha sendiri.

Dari penelitian yang disebutkan di atas tampak jelas bahwa belum ada peneliti yang melakukan penelitian secara khusus tentang Manajemen ZIS Badan Amil Zakat di BAPELURZAM Cabang Muhammadiyah Weleri, Kendal. Peneliti yang akan dilakukan ini memfokuskan kajiannya pada manajemen pengelolaan dan strategi pemasaran yang digunakan badan amil zakat. Oleh karena itu, penelitian ini layak dilakukan.

#### E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan strategi mutlak yang harus dipakai dalam suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana manfaat manajemen zis badan amil zakat.

##### 1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan guna mendapatkan data - data yang diperlukan dalam penelitian ini.

##### A. Penelitian lapangan

###### 1. Observasi

Penulis mendatangi kantor Bapelurzam cabang Weleri guna memperoleh data yang konkret tentang hal yang menjadi objek penelitian.

###### 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka. Wawancara ini dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang objektif mengenai manajemen zis dengan cara melakukan pertanyaan secara langsung kepada terwawancara tentang segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan penulisan. (wawancara dengan bapak iwan selaku ketua bapelurzam cabang weleri)

###### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan, membaca, dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis ( buku, brosur, dan majalah) yangb terdapat di Bapelurzam Cabang Weleri ( dokumentasi berupa buku Bapelurzam, buku praktis pedoman zakat, brosur Bapelurzam ) .

## 2. Sumber data

Sumber data adalah tempat atau orang yang diperoleh. dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri :

### A. Subjek penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Bapelurzam cabang Weleri sebagai lembaga amil zakat, dalam hal ini penulis mengambil tiga orang pengurus dari Bapelurzam yang dapat memberikan informasi dan mempunyai akses dan pengaruh terhadap manajemen zis

### B. Objek penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu manajemen zis badan amil zakat.

## 3. Jenis data

### A. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis berasal dari sumber asli, yang mana pengumpulan data primer ini dilakukan dengan dua cara yaitu dengan wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan, sedangkan observasi dilakukan untuk mencocokkan hasil wawancara dengan hasil lapangan.<sup>5</sup> ( pelaksanaan dari sumber primer dalam hal ini adalah wawancara dengan ketua Bapelurzam cabang weleri kendal ).

### B. Data sekunder

Data yang tersusun dalam bentuk dokumen - dokumen. Yang menjadi data sekunder penelitian ini adalah buku - buku, brosur, majalah, website, dan bahan informasi lainnya sebagai penunjang penelitian. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian. untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. ( pelaksanaan dari sumber sekunder berupa buku Bapelurzam, buku pedoman zakat, dan brosur Bapelurzam ).

## 4. Pengelolaan data

---

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial ( Yogyakarta : Gajah Mada University Press ) hlm 32

Dari data - data yang sudah penulis peroleh, penulis mempelajari berkas - berkas yang telah terkumpul kemudian penulis melakukannya dengan cara editing sampai semua berkas itu dinyatakan baik.

#### 5. Analisis data

Kelanjutan dari mengolah data, penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penulis menganalisis data berdasarkan informasi - informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya diambil kesimpulan secara sistematis dan akurat.

#### F. sistematika penulisan

Laporan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan seperti di bawah ini :

##### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **Bab II Tinjauan teori**

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian manajemen, fungsi manajemen, pengertian zakat, infak, shodaqoh, manajemen zakat, strategi pemasaran.

##### **Bab III Gambaran umum Bapelurzam cabang weleri kendal**

Dalam bab ini pembahasan tentang profil dari Bapelurzam weleri kendal, meliputi sejarah dan latar belakang berdirinya, visi dan misi, program, susunan kepengurusan, pengumpulan dan pendistribusian zakat.

##### **Bab IV Manajemen dan strategi pemasaran Bapelurzam cabang weleri kendal**

Dalam bab ini pembahasan berupa manajemen dan strategi pemasaran yang d terapkan di Bapelurzam cabang weleri kendal.

##### **Bab V Penutup**

Pada bab ini dimuat mengenai kesimpulan dan saran.

**BAB II**  
**KAJIAN TEORI**  
**MANAJEMEN ZIS DAN PEMASARAN**

A. Manajemen ZIS

1. Manajemen

a. Pengertian manajemen

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Secara etimologi kata manajemen berasal dari kata *manag* atau *manus* yang berarti menangani, mengatur atau membimbing.

Kata manajemen mempunyai beberapa arti tergantung konteksnya. Dalam bahasa Inggris, manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang dalam bahasa Indonesia berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, mengelola, menjalankan, melaksanakan dan memimpin.<sup>6</sup>

Dalam literatur manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen mengandung tiga pengertian, yaitu pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang – orang melakukan aktivitas manajemen, ketiga, manajemen sebagai seni ( art ) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut pengertian yang pertama, yakni manajemen sebagai suatu proses, berbeda – beda definisi yang diberikan oleh para ahli. Untuk memperlihatkan tata warna definisi manajemen menurut pengertian yang pertama yaitu :

Dalam *encyclopedia of the social science* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi.

Haiman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha – usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain.

Dalam definisi di atas tampak bahwa ada tiga pokok penting yaitu pertama, adanya tujuan ingin dicapai, Kedua, tujuan dicapai dengan mempergunakan kegiatan orang – orang lain, dan ketiga, kegiatan – kegiatan orang lain itu harus dibimbing dan diawasi.

Menurut pengertian yang kedua manajemen adalah kolektivitas orang – orang yang melakukan aktivitas manajemen. Jadi, dengan kata lain, segenap

---

<sup>6</sup> Abdul Choliq MT, Pengantar manajemen ( Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2011 ) hlm 2

orang – orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen.

Menurut pengertian yang ketiga manajemen itu adalah seni atau suatu ilmu. Mengenai ini pun belum sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni, golongan lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenaran. Manajemen sebagai seni berfungsi untuk mencapai tujuan yang nyata mendatangkan hasil atau m,anfaat, sedangkan manajemen sebagai ilmu berfungsi untuk menerangkan fenomena – fenomena ( gejala – gejala ), kejadian – kejadian, keadaan – keadaan, jadi memberikan penjelasan – penjelasan.<sup>7</sup>

#### b. Fungsi manajemen

Dalam manajemen yang dimaksud dengan fungsi adalah tugas – tugas tertentu yang harus dilaksanakan sendiri. Menurut pendekatan dari sudut fungsi, seorang manajer menjalankan pekerjaan fungsi – fungsi atau aktifitas – aktivitas tertentu dalam rangka mengelola pekerjaan orang lain secara efektif dan efisien.<sup>8</sup> Menurut winardi diantara beberapa fungsi dasar manajemen yang meliputi perencanaan(planning), pengorganisasian(organizing), pergerakan(actuating), pengawasan(controlling).

##### 1) Perencanaan ( Planning )

Perencanaan(planning) suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk menmcapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana, atau logika tertentu, bukan suatu firasat.

##### 2) Pengorganisasian ( Organizing )

Pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah

---

<sup>7</sup> M. Manullang, Dasar Dasar Manajemen (Yogyakarta : Gadjah Mada Press) hal 3

<sup>8</sup> Stephen P Robbin dan Mary Coulter, Manajemenedisi kesepuluh ( Jakarta : Erlangga, 2010 ) hlm 9



ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan berjalan lancar. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya makin terpadu dan terkoordinasi tugas – tugas sebuah organisasi, akan semakin efektiflah organisasi itu. Menggapai koordinasi ini adalah bagian dari pekerjaan manajer.

3) Kepemimpinan ( leading of actuating )

Berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan memengaruhi bawahan, bagaimana cara agar orang – orang lain melakukan tugas – tugas yang esensial. Dengan menciptakan suasana yang tepat, manajer membantu para bawahannya untuk bekerja sebaik – baiknya. Kepemimpinan termasuk di dalamnya pergerakan ( actuating ) yaitu melakukan pergerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas – tugasnya.

4) Pengendalian ( Controlling )

Pengendalian (controlling) merupakan suatu aktivitas yang menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar.<sup>9</sup>

c. Pentingnya Manajemen

Pada dasarnya manusia mempunyai keterbatasan sebagai makhluk sosial, sehingga mereka berkelompok untuk dapat saling mengisi keterbatasannya agar kebutuhan dapat tercapai dengan demikian kelangsungan hidup dapat

---

<sup>9</sup> Usman Effendi, Asas Manajemen ( Jakarta :PT Raja Grafindo,2014 ) hal 19

dipertahankan. Dalam dunia usaha kelangsungan hidup akan tercapai apabila produk mempunyai daya saing dihasilkan dari kegiatan ekonomis yang mempunyai ciri efisien, efektif dan produktivitas tinggi. Karena keterbatasan kemampuan manusia tadi sedangkan kebutuhannya sangat tidak terbatas, maka dalam hal ini manusia terdorong untuk melakukan kerja sama dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, sehingga tugas yang berat menjadi ringan dan yang sulit menjadi mudah dan tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Manajemen itu penting karena dibutuhkan dan diperlukan untuk semua tipe organisasi, di mana ada orang yang bekerja sama di dalam mencapai suatu tujuan disirulah manajemen diperlukan dan dibutuhkan.

Pada dasarnya manajemen itu penting ada beberapa sebab, antara lain :

1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian tugas kerja dan tanggung jawab dalam menyelesaikannya.
2. Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapka dengan baik.
3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna dari potensi yang dimiliki.
4. Manajemen yang baik dapat menghindari pemborosan.
5. Manajemen menetapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkannya.
6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
7. Manajemen dapat menentukan kegiatan secara teratur untuk mencapai tujuan.
8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.
9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang.
10. Manajemen dapat dipakai atau diterapkan selain di perusahaan, instansi pemerintah, yayasan, koperasi, juga dapat diterapkan di rumah tangga secara informal.

Manajemen pada dasarnya sudah ada sejak adanya pembagian kerja tugas, tanggung jawab dan kerja sama formal dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Tegasnya manajemen sudah ada pemimpin atau pengatur dan adanya bawahan yang diatur untuk mencapai tujuan bersama.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid. hal 28

## 2. Zakat, Infak dan Shadaqah

### A. Zakat

#### 1. Pengertian zakat

Menurut bahasa zakat berarti suci ( ath – thaharah , tumbuh dan berkembang ( al-nama ), keberkahan ( al-barakah), dan baik ( thayyib ). Arti ini didasarkan pada firman Allah SWT : “ambillah zakat dari sebagian harta dengan itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Penyayang”.

Menurut sebagian ulama, istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Dalam sebuah hadist, Rasulullah saw bersabda “ Harta tidak berkurang karena shadaqah ( zakat ) dan shadaqah ( zakat ) tidak diterima dari penghianatan “.

Sementara itu dalam terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang – orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

#### 2. Dasar hukum zakat

Zakat merupakan kewajiban maliyah (materi) dan menjadi salah satu rukun islam. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi islam, sebab zakat telah mempresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan jaminan sosial. Karena itu zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik.

Firman Allah :

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَخَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٤١

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat

ma'rif dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan". ( Q.S Al-Hajj :41 )

Selain ayat tersebut, Allah juga menjelaskan kewajiban zakat dalam ayat lain :

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. ( Q.S At-Taubah : 60 ).<sup>11</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. ( At-Taubah : 103 )

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. ( Al-Baqarah : 277 ).<sup>12</sup>

### 3. Macam – macam zakat

<sup>11</sup> Nur Fatoni, Fikih Zakat Indonesia ( Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015 ) hal 1

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam ( Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994 ) hal 192

Adapun macam – macam zakat sebagaimana telah diketahui oleh umat islam, adalah sebagai berikut :

#### 1. Zakat fitrah

Pada setiap hari raya idul fitri, setiap orang islam baik laki – laki maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka maupun hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap – tiap tempat.

Dari Ibnu Umar. Ia berkata, “ Rasulullah saw mewajibkan zakat fitri ( berbuka ) bulan Ramadhan sebanyak satu sa’ ( 3,1 liter ) kurma atau gandum atas tiap –tiap orang muslim merdeka atau hamba, laki – laki atau perempuan”. ( Riwayat Bukhari dan Muslim ). Dalam hadis Bukhari disebutkan, “ mereka membayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya “.

Dari Abu Sa’id berkata, “ kami mengeluarkan zakat fitrah satu sa’ dari makanan, gandum, kurma, susu kering, atau anggur kering “ ( diketengahkan oleh Bukhari dan Muslim ).

Dengan dua hadis ini dijelaskan bahwa yang dimaksudkan oleh Rasulullah saw, banyaknya fitrah itu ialah satu sa’, sedangkan sa’ menurut arti bahasa Arab adalah nama ukuran sukatan ( takaran ). Jadi, ukuran banyaknya zakat fitrah ini adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Penyelidikan ulama – ulama tentang ketentuan banyaknya zakat fitrah dengan timbangan adalah kurang teliti ( kurang tepat ) karena berat beras satu sa’ dari beberapa jenis beras tentu tidak sama, apalagi kalau dibandingkan dengan satu sa’ jagung atau lain – lainnya, sudah tentu amat berjauhan timbangannya walaupun takarannya sama.

Syarat – syarat wajib zakat fitrah :

- a) Islam. Orang yang tidak beragama islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan. Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak

wajib fitrah. Orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayar fitrah istrinya yang baru dikawininya itu. Karena yang dimaksud dalam hadis di atas ialah zakat fitri ( berbuka ) bulan Ramadhan. Yang dinamakan berbuka dari bulan ramadhan ialah malam hari raya. Jadi, malam raya itulah waktu wajibnya fitrah.

- c) Dia mempunyai lebih harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai lebih tidak wajib membayar fitrah.

Harta yang terhitung disini ialah harta yang tidak perlu baginya sehari – hari. Adapun harta yang diperlukan sehari – hari, seperti rumah, perkakas rumah, pakaian sehari – hari, kitab, dan sebagainya tidak menjadi perhitungan, artinya barang – barang tersebut tidak perlu dijual untuk membayar fitrah dan jika tidak mempunyai kelebihan lain, ia tidak wajib membayar fitrah. Orang yang mencukupi syarat – syarat di atas wajib membayar fitrah untuk dirinya sendiri, dan fitrah untuk orang yang wajib dinafkahinya, seperti anaknya yang masih kecil, fitrah istrinya, fitrah ibu bapaknya yang sudah menjadi tanggungannya, dan lain – lain yang wajib atasnya menanggung nafkah mereka.

#### Membayar fitrah sebelum waktunya wajib

Sebagaimana telah diketahui, waktu wajib membayar zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Akan tetapi tidak ada halangan membayar sebelumnya, asal dalam bulan puasa. Adapun beberapa waktu untuk membayar zakat fitrah antara lain :

- a. Waktu yang diperbolehkan , yaitu awal Ramadhan sampai sampai hari Ramadhan.
- b. Waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan Ramadhan.

- c. Waktu yang lebih baik (sunat ), yaitu dibayar sesudah salat subuh sebelum pergi salat hari raya.
- d. Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah salat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari hari raya.
- e. Waktu haram lebih telat lagi, yaitu dibayar sesudah terbenam matahari hari raya.<sup>13</sup>

## 2. Zakat maal (harta)

Selain zakat fitrah, terdapat pula zakat harta/maal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang.

Zakat maal yakni bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang – orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.

Dalam kitab fiqh disebutkan bahwa harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yakni :

### a. Emas, perak, dan uang simpanan

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat – syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam, cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan.

Adapun untuk emas adalah 20 mistqal atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka, nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah  $4,25 \times 20 = 85$  gram sedangkan nishab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah  $2,975 \times 200$

---

<sup>13</sup> Ibid hal 207

= 595 gram. Jadi, zakat yang dikeluarkan pada emas dan perak adalah 1/40 atau 2,5 % nya.<sup>14</sup>

b. Perdagangan dan perusahaan.

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi. Segala jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati seperti : bahan makanan dan ternak maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat, seperti : tekstil, hasil kerajinan, tebu, pisang, tanah, mebel, dan sebagainya, semua itu wajib dizakati jika telah memenuhi syarat – syaratnya.

Adapun syarat – syarat wajib zakat barang – barang dagangan adalah sebagai berikut :

- Adanya nisab, harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang terbentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.
- Haul, harga harta dagangan harus mencapai haul, dihitung sejak dimilikinya harta tersebut. Ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi haul, bukan pertengahannya.
- Niat melakukan perdagangan saat membeli barang – barang dagangan pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun apabila niat itu dilakukan setelah harta itu dimilikinya, maka niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.
- Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran seperti jual beli atau sewa menyewa.
- Harta dagangan tidak dimaksudkan qiniyah (yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).

---

<sup>14</sup> M. Abdul Ghofar, Fiqh Wanita, Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2010 hal 282



- Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang nisab. Dengan demikian semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab, haulnya terputus.

c. Binatang ternak

Binatang ternak yang dikeluarkan zakatnya yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Menurut jumhur ulama diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/ kerbau, dan kambing karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepatutnya dikenakan beban tanggungan.

Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing – masing hewan ternak adalah sebagai berikut :

1. Unta

- 5 - 9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing
- 10 – 14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- 15 – 19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- 20 - 24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- 25 - 35 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina ( berumur 1 tahun lebih )
- 36 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina ( berumur 2 tahun lebih )
- 46 - 60 ekor unta zakatnya seekor anak unta betina ( berumur 3 tahun lebih )
- 61 - 75ekor unta zakatnya seekor anak unta betina ( berumur 4 tahun lebih )
- 76 – 90 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta betina ( berumur 2 tahun lebih )

- 91 - 120 ekor unta zakatnya 2 ekor anak unta betina ( berumur 3 tahun lebih ).<sup>15</sup>

## 2. Sapi

- 30 – 39 ekor anak sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan atau betina ( umur 1 tahun )
- 40 – 59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor anak sapi betina ( umur 2 tahun )
- 60 – 69 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor anak sapi jantan
- 70 – 79 ekor sapi zakatnya adalah anak sapi betina ( umur 2 tahun )
- 80 – 89 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor anak sapi betina ( umur 2 tahun ).<sup>16</sup>

## 3. Kambing

- 1 – 39 kambing tidak ada zakatnya
- 40 – 120 1 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing
- 121 – 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing
- 201 – 399 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing
- 400 – 499 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing
- 500 – 599 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing.<sup>17</sup>

### d. Hasil pertanian (tanaman- tanaman dan buah – buahan )

Hasil pertanian di sini adalah bahan – bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan. Hasil pertanian baik tanaman – tanaman maupun buah – buahan wajib dikeluarkan akatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedalamnya nisab.

### e. Hasil tambang dan barang temuan

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa 2006 hlm 176

<sup>16</sup> Ibid, hlm 195

<sup>17</sup> Ibid, hlm 205

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (ma'din), dan barang temuan (rikaz), jenis – jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan.

Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad, nisab ma'din sama dengan nisab emas dan perak yaitu 20 dinar sama dengan 90 gram emas atau 200 dinar perak sesudah dibersihkan masing – masing dari kotorannya. Dan apabila telah sampai senisab maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.

Dalam undang – undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa harta zakat yang dikenai zakat adalah sebagai berikut :

- a. Emas dan perak
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian. Perkebunan, dan perikanan
- d. Hasil tambang
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan jasa
- g. Rikaz

Bahkan Didin Hafifuddin menambahkan bahwa kewajiban zakat yang wajib dalam perekonomian modern dapat dikelompokkan menjadi 10 bagian, yakni :

1. Zakat profesi

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan dan pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis,

dan lain sebagainya. Yang dilakukan secara bersama – sama, misalnya pegawai ( pemerintah maupun swasta ) dengan menggunakan sistem upah atau gaji. Wahbah al Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. dan juga yang terkait dengan pemerintah atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relative tetap, seperti sebulan sekali. Pendapatan atau penghasilan semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai al-maal al-mustafaad. Sementara itu, fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Mukhtar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kedokteran, arsitek, dan lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama – sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semua itu menghasilkan pendapatan atau gaji.

Semua penghasilan melalui kegiatan professional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan nash – nash yang bersifat umum, misalnya Firman Allah dalam surat At-Taubah 103 dan Al-Baqarah 267 dan juga firman- Nya dalam Adz-Dzariyat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Berdasarkan uraian tersebut bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun terkait dengan pihak lain, seperti seorang pegawai atau

karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. kesimpulan ini antara lain berdasarkan:

Pertama, ayat – ayat Al – Quran yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya.

Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-amwal, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah al-maal al-mustafad seperti terdapat dalam fiqh zakat.

Ketiga, dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran islam. Penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan ahnya menetapkan kewajiban zakat pada komoditas – komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetap harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat inipun bersifat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan yang memiliki gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara – Negara industry sekarang ini. penetapan kewajiban zakat

kepadanya, menunjukkan betapa hukum islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman.

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan nishab, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi. Hal ini sangat bergantung pada qiyas ( analogi ) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok. Contoh : jika si A berpenghasilan RP 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar RP 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkannya adalah :  $2,5 \% \times 12 \times \text{RP } 2.000.000,00$  atau sebesar RP 600.000,00 per tahun/ RP 50.000,00 per bulan.

Kedua, jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali. Dalam contoh kasus di atas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar  $5 \% \times 12 \times \text{RP } 2.000.000,00$  atau sebesar RP 1.200.000,00 per tahun/ RP 100.000,00 per bulan.

Ketiga, jika dianalogikan pada zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20 % tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Pada contoh di atas, si A mempunyai kewajiban berzakat sebesar  $20 \% \times \text{RP } 5.000.000,00$  atau sebesar RP 1.000.000,00 setiap bulan.

Zakat profesi bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut nishab dianalogikan pada zakat

pertanian, yaitu sebesar lima ausaq atau senilai 653 kg padi/gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Misalnya setiap bulan bagi karyawan yang menerima gaji bulanan langsung dikeluarkan zakatnya, sama seperti zakat pertanian yang dikeluarkan pada saat panen, sebagaimana digambarkan Allah SWT dalam surah al-An'aam : 14.

Karena dianalogikan pada zakat pertanian, maka bagi zakat profesi tidak ada ketentuan haul. Ketentuan waktu menyalurkannya adalah pada saat menerima, misalnya setiap bulan, dapat didasarkan pada 'urf ( tradisi ) di sebuah Negara. Karena itu profesi yang menghasilkan pendapatan setiap hari, misalnya dokter yang membuka praktek sendiri, atau para da'I yang setiap hari berceramah, zakatnya dikeluarkan sebulan sekali.

Penganalogian zakat profesi dengan zakat pertanian dilakukan karena ada kemiripan antara keduanya. Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula gaji dan upah yang diterima, tidak terkait antara penerimaan bulan kesatu dan bulan kedua dan seterusnya. Berbeda dengan perdagangan yang selalu terkait antara bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tahun tutup buku.

Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar 2,5 persen.

Atas dasar kesimpulan di atas, jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Demikian pula misalnya pegawai yang bergaji sepuluh juta rupiah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan

sekali.sebaliknya, seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah per bulan, dan ini belum mencapai nishab, maka ia maka ia tidak wajib berzakat.akan tetapi kepadanya dianjurkan untuk berinfaq dan bersedek, yang jumlahnya bergantung pada kemampuan dan keikhlasannya.

## 2. Zakat perusahaan

Pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama – sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern. Misalnya dalam bentuk PT,CV, atau koperasi.

Perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal besar. Pertama, perusahaan yang menghasilkan produk – produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang – orang yang beragama islam, atau jika pemiliknya bermacam – macam agamanya, maka berdasarkan kepemilikan saham dari yang beragama islam. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan di bidang akuntansi,dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, seperti lembaga keuangan, baik bank maupun non bank ( asuransi, reksadana, money changer, dan yang lainnya.

Adapun yang menjadi landasan hukum kewajiban pada perusahaan adalah nash – nash yang bersifat umum, seperti dalam surah al-Baqarah : 267 dan at-Taubah :103. Juga merujuk pada sebuah hadist riwayat Imam Bukhari dari Muhammad bin Abdillah al-Anshari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakar r.a. telah menulis surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan oleh Rasulullah saw “dan janganlah disatukan ( dikumpulkan ) harta yang mula – mula terpisah. Sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat “.



Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, dalam Undang – Undang No 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat, bab IV pasal 11 ayat ( 2 ) bagian ( b ) dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.

Para ulama menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan perdagangan. Oleh karena itu secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian pula nishabnya adalah senilai 85 gram emas, sama dengan nishab zakat perdagangan dan sama dengan nishab zakat emas dan perak.

### 3. Zakat surat – surat berharga

#### a) Zakat saham

Saham termasuk ke dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat ini akan lebih jelas dan gamblang apabila dikaitkan dengan nash – nash yang bersifat umum, seperti surah at-Taubah :103 dan al-Baqarah :267 yang mewajibkan semua harta yang dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik nishab maupun kadarnya yaitu senilai 85 gram emas dan kadarnya 2,5 persen.

#### b) Zakat obligasi

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pemegangnya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu. Perbedaan antara saham dan obligasi sebagai berikut : Pertama, saham merupakan bagian dari harta bank atau perusahaan, sedangkan

obligasi merupakan pinjaman kepada bank atau perusahaan. Kedua, saham memberikan keuntungan sesuai pada keberhasilan perusahaan sedangkan obligasi memberikan keuntungan tertentu ( bunga ) atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang. Ketiga, pemilik saham berarti pemilik sebagian perusahaan dan bank itu sebesar nilai sahamnya. Sedangkan pemilik obligasi berarti pemberi pinjaman kepada perusahaan. Keempat, dividen saham hanya dibayar dari keuntungan bersih perusahaan sedangkan bunga obligasi dibayar setelah waktu tertentu yang ditetapkan.

Jadi obligasi bergantung pada bunga, maka bukan merupakan onjek atau sumber zakat. Karena zakat hanyalah diambil dari harta yang jelas baik dan halal. Sementara bunga termasuk kategori riba, dan riba sangat jelas keharamannya, baik dalam jumlah sedikit maupun berlipat ganda/ hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Surah al-Baqarah : 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن  
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٢٧٨

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

4. Zakat perdagangan mata uang

Adapun zakatnya dianalogikan dengan zakat perdagangan, baik nishab, waktu, maupun kadarnya. Nishabnya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5 persen dikeluarkan satu tahun sekali.

5. Zakat ternak yang diperdagangkan

Salah satu persyaratan utama dalam zakat peternakan adalah al-saum yaitu bahwasanya ternak – ternak tersebut mencari rumput sendiri selama atau sebagian besar waktu satu tahun, dan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikan. Dalam kenyataan hampir semua jenis peternakan sekarang tidak lagi memenuhi persyaratan al-saum ( merumput sendiri ), akan tetapi dipelihara, diberikan rumput dan ditem[patkan pada tempat – tempat atau kandang – kandang yang telah dipersiapkan dengan baik, maka zakatnya termasuk ke dalam zakat perdagangan. Nishabnya 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5 persen, dikeluarkan setiap setahun sekali.

6. Zakat madu dan produk hewani

Zakat madu dianalogikan pada zakat pertanian, maka nishabnya adalah senilai 635 kg padi/gabah atau gandum dan presentase zakatnya sebesar 10 persen, dikeluarkan setiap panen.

7. Zakat investasi properti ( pabrik, gedung, dan yang sejenisnya )

Sebagian ulama menyatakan bahwa hal tersebut bukan sumber zakat. Karenanya zakat menjadi tidak wajib pada harta tersebut. Mereka mengemukakan beberapa alasan antara lain sebagai berikut :

Pertama, Rasulullah saw telah menjelaskan secara rinci sumber – sumber yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata sumber – sumber tersebut tidak terdapat dalam penjelasannya, atau dengan katalain, tidak ada nash dari Rasulullah saw yang mewajibkan zakat pada benda – benda tersebut.

Kedua, mereka juga berpendapat bahwa para ulama fiqh, sepanjang masa dan waktu tidak ada yang mewajibkannya.

Ketiga, diantara hikmah – hikmah disyariatkannya zakat, adalah untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dan hati pemilik harta, menyantuni orang – orang yang membutuhkan.

Sementara itu dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hambali dikemukakan bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Wahan Zuhaili mengutip pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa zakat barang – barang konsumsi, seperti barang tidak bergerak, untuk disewakan, serta semua barang yang disewakan, wajib dizakati, seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun. Karena dianalogikan pada zakat perdagangan, maka nishabnya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen.

#### 8. Zakat asuransi syariah

Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep takaful yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Beberapa prinsip yang terkandung dalam asuransi syariah ini antara lain saling bekerja sama untuk saling membantu dalam kebaikan dan takwa, saling melindungi dalam segala kesulitan dan kesusahan, saling bertanggung jawab, dan melindungi unsur – unsur gharar, judi dan riba. Prinsip ini diambil dengan berasaskan dalil – dalil Al – Quran dan sunah Rasulullah saw. Prinsip saling membantu dan tolong menolong berlandaskan firman Allah dalam surah al-Maa'idah : 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ  
وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Jika dilihat dari kajian zakat, perusahaan asuransi syariah termasuk ke dalam sumber zakat atau obyek zakat. Sehingga setiap tahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari total asset yang dimilikinya setelah diperhitungkan rugi labanya. Demikian pula nasabah atau peserta atau ahli warisnya yang mendapatkan kalim asuransi, pada saat menerimanya, ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen dari seluruh klaim yang diterimanya, jika jumlahnya mencapai lebih atau sama dengan senilai 85 gram emas.<sup>18</sup>

#### 4. Syarat- Syarat Zakat

<sup>18</sup> Didin hafifuddin, Zakat Perekonomian Modern (Jakarta :Gema Insani,2002 ) hal 93

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan sisi harta yang dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah :

a) Islam.

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut..

b) Merdeka.

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

c) Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

d) Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati.

e) Harta cukup satu Nishab (batas minimal).

f) Harta tersebut adalah milik penuh

Dalam hal ini harta tersebut berada di bawah control dan di dalam kekuasaan pemiliknya.

g) Satu tahun (al-haul) untuk beberapa jenis zakat.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya niat muzakki ( orang yang mengeluarkan zakat )
- 2) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik ( orang yang menerima zakat

## 5. Penerima zakat atau mustahiq zakat

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga akat harus segera disalurkan kepada mustahiq sebagaimana tergambar dalam al Qur'an surat At-Taubah ayat 60, yakni : fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Penyebutan 8 kelompok penerima zakat dalam ayat tersebut dalam istilah hukum (fiqh) islam “ ashnaf tsamaniyah” atau kelompok delapan. Penjabaran ke delapan kelompok tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Fakir (al-fuqaha)

Kelompok pertama yang menerima zakat adalah al-fuqaha, yakni orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan serta tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari – hari. Yusuf qardawi mengatakan bahwa fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak. Seperti : sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan lainnya, baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.

Telah ditegaskan bahwa orang - orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir. Begitu juga diantara tujuan zakat adalah menghapuskan kefakiran, kemiskinan, dan kemelaratan. Masyarakat ini terdiri dari tiga kategori, kategori pertama : mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat. Kategori kedua : mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya di bawah satu nishab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tapi tidak berhak mengambil jatah zakat. Kategori ketiga : pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nishab, mereka wajib membayar zakat.

### b. Miskin

Kelompok kedua yang menerima zakat adalah miskin, yakni orang yang tidak mempunyai mata pencaharian / penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar bagi diri dan keluarganya. Kelompok miskin termasuk dalam sasaran utama pendistribusian atau

pembagian zakat, mengingat dalam kenyataannya bahwa orang miskin perlu dibantu dengan zakat guna memenuhi kebutuhannya.<sup>19</sup>

c. Amil zakat

Yang dimaksud dengan amil ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjagana, juga mulai dari pencatat sampai kepada menghitung yang mencatat kelua masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Perhatian Qur'an dengan nashnya terhadap kelompok ini dan dimasukkannya dalam kelompok mustahik yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama. Semua ini menunjukkan baha zakat dalam islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang, tetapi juga merupakan tugas Negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang – orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpanan, penulis, penghitung, dan sebagainya. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya gaji para pelaksananya.

d. Muallaf

Yang dimaksud golongan muallaf antara lain adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat maka zakat dalam pandangan islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwewenang untuk mengurus zakat, terutama

---

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, Kompilasi Zakat, balai penelitian dan pengembangan agama islam,2010 hal 18



permasalahan sasaran zakat untuk golongan muallaf ini, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan.<sup>20</sup>

e. Fi Riqab ( memerdekakan budak )

Riqab artinya budak yang dimerdekakan maksudnya adalah karena islam tidak menyukai adanya perbudakan, maka melalui instrument zakat inilah budak – budak dibebaskan, sehingga menjadi merdeka dan memiliki kesetaraan dengan yang lain. Sejalan dengan perkembangan zaman, budak dalam arti harfiah seperti pada masa pra islam mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi perbudakan

f. Orang yang berhutang ( Gharim )

Gharim adalah orang yang berhutang karena kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.<sup>21</sup>

g. Fisabilillah

adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningkatkan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hokum islam, menolak fitnah – fitnah yang ditimbulkan oleh musuh – musuh islam, membendung arus pemikiran – pemikiran yang bertentangan dengan islam.

h. Ibnu sabil

Adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat – syarat :

- 1) Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan Negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir miskin.
- 2) Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.

---

<sup>20</sup> Yusuf Qardawi, hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2006 hal 545

<sup>21</sup> Syaifudin zuhri, Zakat di Era Reformasi, Semarang : FITKN UIN Walisongo, 2012 hlm 111

- 3) Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

#### 6. Tujuan zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah dimensi hablum minallah dan dimensi minannas. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dinalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

- Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi gharim, ibnu sabil, dan mustahik lainnya.
- Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.

#### 7. Cara penyaluran zakat

Mekanisme penyaluran zakat dilakukan oleh muzakki ( orang yang mengeluarkan zakat ) kepada mustahik ( pihak penerima zakat ), sedangkan sebagai sasaran sudah ditentukan dalam al – quran, yaitu delapan golongan. Posisi pertama dan kedua yaitu fakir dan miskin, itu menandakan bahwa merekalah yang layak mendapat bagian pertama dari penyaluran dana zakat. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran pertama ialah hendak mengentaskan kemiskinan dalam masyarakat islam. Mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama. Dalam mencapai saran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada mustahik.

Cara penyluran zakat dapat dilakukan oleh muzakki langsung pada mustahik ataupun melalui lembaga pengelolaan zakat:

- Muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahik
- Muzakki membayar lewat lembaga zakat.

## 8. Hikmah zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat ( muzakki ), penerimanya ( mustahik ), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah zakat antara lain sebagai berikut :

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat- Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah : 103 dan surah Ar-Ruum : 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah SWT dalam surah Ibrahim : 7

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, di samping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang – orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. Firman – Nya dalam surah An-Nisaa : 37,

الَّذِينَ يَخُلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا

“(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”

Ketiga, sebagai pilar amal bersama ( jama' i) antara orang – orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah SWT berfirman dalam Al-Baqarah : 273,

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا  
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“(Berinfaqah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah Al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nishab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja secara tegas dilarang Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam Al – Quran surah al-Hasyr : 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”

Ketujuh, dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang – orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri

dan keluarganya, juga berlomba – lomba menjadi muzakki. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan asset – asset oleh umat islam.

## B. .Infaq

Infaq secara istilah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang guna menutupi kebutuhan yang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah semata.

Sedangkan menurut terminology syariah, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infaq tidak mengenal nisab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah di saat lapang atau sempit. Kemudian zakat diperuntukkan bagi delapan asnaf, sedangkan infaq diberikan kepada siapapun juga, misalnya keluarga, anak yatim, dan lain lain.

Infaq sangat dianjurkan dalam syari'at islam. Dasar hukum infaq, firman Allah dalam al – qur'an Al Baqarah :262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى  
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“ Orang – orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhkannya itu dengan menyebut – nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati “ (QS al-baqarah 262)

Dari ayat di atas, bahwasanya menginfaqkan harta secara ikhlas semata mata karena Allah dan hanya mengharap keridhoan – Nya, tanpa ada unsur – unsur untuk menyakiti hati penerimanya, dan tidak untuk pamrih, maka akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT yang berlipat ganda.

### C. Shodaqoh

Shodaqoh bersal dari kata shidq yang berarti benar. Benar dalam hubungannya dengan sejalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Dalam terminologi syariat pengertian shodaqoh sama dengan pengertian infaq, termasuk hukum dan ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materishodaqoh memiliki arti lebih luas, menyangkut hal – hal yang bersifat non – materi.

Dalam al Quran kata – kata shodaqoh sebagaimana firman Allah SWT QS Al Baqarah :264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ  
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ  
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي  
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

“ Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan ( pahala ) sedekahmu dengan menyebut nyebutnya dan menyakiti ( perasaan si penerima ), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riyakepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih ( tidak bertanah ). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan dan Allah yidak memberi petunjuk kepada orang – orang yuang kafir.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa shodaqoh hanya mencari keridhoan Allah semata, dan amat dianjurkan walau hanya berupa perkataan saja,. Dan bagi siapa saja yang mengeluarkan shodaqoh akan lebih baik diberikan kepada fakir miskin secara tersembunyi, meskipun secara terang – terangan pun dinilai baik asal tidak menimbulkan riya.

### 3. Manajemen ZIS

## A. Pengertian Manajemen Zakat

Manajemen zakat ialah pengelolaan dengan menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran zakat. Dalam ( UU no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 bab 1 ) pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam pengelolaan zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana – dana tersebut. Jika amil zakat baik, maka tujuh ashnaf mustahiq lainnya akan menjadi baik. Tetapi jika amil zakatnya tidak baik, maka mustahiq yang lainnya tidak akan baik. dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya.

## B. Fungsi manajemen zakat

### 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.

Dalam perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan, dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur – unsur perencanaan sosialisasi perencanaan, pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, perencanaan pendayagunaan zakat, dan perencanaan pengawasan zakat. Tindakan – tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan guna mencapai tujuan pengelolaan zakat.

### 2. Pergerakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Penggerak adalah suatu fungsi pembimbingan orang agar kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pergerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan takut, sehingga dipahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing – masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran seorang pimpinan.



Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pergerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pergerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh pengurus amil zakat.

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengendalian adalah mengetahui kejadian – kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar – dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Pengendalian merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan.

4. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Pelaporan adalah suatu teknik yang dimaksudkan agar semua tingkat manajemen tetap mendapat informasi yang lengkap mengenai proses perwujudan sasaran. Pelaporan harus disajikan tepat pada waktunya, karena diperlukan untuk mengambil keputusan atau koreksi. Pelaporan status sasaran yang benar merupakan alat bagi manajer untuk mengambil tindakan secara cepat, pada waktu yang tepat dan dilakukan oleh petugas dengan penuh tanggung jawab.

## B. Strategi Pemasaran

### 1. Pengertian Strategi Pemasaran

#### a) Pengertian Strategi

Keberadaan strategi sangat penting dalam memasarkan produk sebaik apapun segmentasinya, pasar sasaran, dan posisi pasar yang dilakukan tidak akan berjalan jika tidak diikuti dengan strategi yang tepat. Strategi adalah langkah – langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kadang langkah – langkah yang harus dihadapi terjal dan berliku – liku, namun adapula langkah yang relatif mudah.

Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari suatu organisasi, dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

b) Pengertian Pemasaran

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran, dimana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Maka kegiatan – kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar.

Menurut Stanton, definisi pemasaran adalah suatu system keseluruhan dari kegiatan – kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun potensial.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran adalah usaha terpadu untuk menghubungkan rencana – rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau transaksi/ kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat memberikan kepuasan kepada konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari konsumen.

c) Pengertian Strategi Pemasaran

Definisi dari strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu dibidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan.

Dengan kata lain strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha – usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing – masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah.

d) Pengembangan Bauran Pemasaran.

Setelah memutuskan strategi pemasaran untuk bersaing secara keseluruhan, perusahaan harus siap untuk mulai merencanakan rincian dari bauran pemasaran. Bauran pemasaran yaitu variable- variable yang akan diawasi yang disusun oleh perusahaan tersebut untuk memuaskan kelompok yang ditarget. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan untuk memuaskan kebutuhan pembeli sasaran. Suatu produk bisa jadi memiliki banyak fitur berbeda. Tingkat kepuasan pelanggan sebelum atau sesudah penjualan dapat disesuaikan. Akan berguna bagi organisasi untuk mengurangi semua variabel dalam bauran pemasaran

Bauran pemasaran terdiri dari segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi permintaan produknya. Kemungkinan yang banyak itu dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok variabel antara lain :

1. Produk

Berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran

2. Harga

Adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh produk tersebut

3. Distribusi

Termasuk aktivitas perusahaan untuk membuat produk tersedia lagi bagi konsumen sasaran.

4. Promosi

Berarti aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan membujuk pelanggan sasaran untuk membelinya.

e) Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan ( strengths ) dan peluang ( opportunities ), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan ( weaknesses ) dan ancaman ( threats ).

Tujuan dari analisis SWOT adalah untuk menyesuaikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dengan peluang dan hambatan yang dihadapi perusahaan.

- Kekuatan ( strengths ) adalah suatu kemampuan yang khas yang dimiliki oleh suatu organisasi agar dapat keunggulan bersaing dalam pasar.
- Kelemahan ( weaknesses ) adalah hambatan atau kekurangan sumber daya, keahlian atau kemampuan lain yang secara serius menghambat prestasi.
- Peluang ( opportunities ) adalah situasi yang menguntungkan dalam lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi.
- Ancaman ( threats ) adalah situasi yang paling tidak menguntungkan dalam lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM**

#### **BADAN PELAKSANA URUSAN ZAKAT**

#### **MUHAMMADIYAH (BAPELURZAM) PIMPINAN CABANG**

#### **MUHAMMADIYAH (PCM) DI KECAMATAN WELERI**

#### **KABUPATEN KENDAL**

##### **A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Weleri sendiri terletak di jalur utama pantai utara Kabupaten Kendal, dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kecamatan Rowosari
Sebelah Selatan	: Kecamatan Pageruyung
Sebelah Barat	: Kecamatan Batang
Sebelah Timur	: Kecamatan Gemuh

Keberadaan kantor BAPELURZAM terletak di Jl. KH Ahmad Dahlan No. 47 terletak di pusat kota dan kompleks perguruan dan amal usaha Muhammadiyah, dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

**Batas-batas Wilayah Kantor BAPELURZAM :**

Sebelah Utara	: Dibatasi SMK Muhammadiyah
Sebelah Selatan	: Pemukiman Warga

Sebelah Barat : Pemukiman warga dan perguruan Muhammadiyah.

Sebelah Timur : Pemukiman warga dan Pertokoan

Pembagian wilayah kecamatan Weleri

No	Desa	Dusun/dukuh	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1.	sidomukti	6	7	42
2.	Penyangkringan	4	17	60
3.	Bumiayu	3	7	24
4.	Manggungsari	3	9	22
5.	Sumberagung	4	10	29
6.	Ngasinan	1	3	10
7.	Weleri	3	6	44
8.	Nawang Sari	0	3	24
9.	Karangdowo	3	4	14
10.	Penaruban	3	7	26
11	Sambongsari	5	6	27
12.	Karanganom	4	4	19
13.	Payung	2	2	8
14.	Pucuksari	2	4	18
15.	Tratemulyo	3	3	13
16	Montongsari	3	5	12
Jumlah		49	97	402

B. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya

BAPELURZAM ( Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah ) cabang kecamatan Weleri adalah Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Filantropi Islam yang menghimpun dana zakat yang selanjutnya didayagunakan sebesar – besarnya untuk penyantunan dan pendayagunaan masyarakat.gerakan pemungutan dan pengelolaan zakat di Muhammadiyah secara institusional diberlakukan sejak dikeluarkannya SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PP.1979 tentang realisasi gerakan zakat Muhammadiyah.

Sejauh pembentukan BAPELURZAM kabupaten diawali bulan Juli 1979 M. pimpinan Muhammadiyah Daerah ( PMD ) sekarang diubah menjadi PDM Kabupaten Kendal mengadakan rapat pleno. Dalam rapat itu diantaranya membahas tentang SK PPMuhammadiyah No 02/PP/1979 tentang intruksi melakukan Gerakan Zakat Tahun 1399 H tanggal 28 Rajab 1399 H/ 23 Juni 1979 yang disertai dengan petunjuk pelaksanaan Gerakan Sadar Zakat Muhammadiyah.<sup>22</sup>

Tujuan gerakan ini adalah agar pemungutan dan pengelolaan zakat dapat diorganisir dengan baik dan potensi zakat dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan umat sebagaimana fefleksi KH Dahlan terhadap ajaran Allah SWT terhadap QS Al Maun. Zakat ijtihady yang dirintis oleh Bapak KH. Abdul Bari Shoim dan dikembangkan dalam komunitas Muhammadiyah Kendal yang kemudian menjadi ikon zakat muhammadiyah khususnya di weleri, karenanya Bapelurzam telah membuka pintu lahirnya Gerakan Sadar Syariah yaitu syariat zakat yang harus dipahami tingkat kefardhuannya sama dan sebanding dengan salat dan rukun islam lain.

Setelah pembentukan pengurus ini selesai

#### C. Visi, Misi dan tujuan Bapelurzam Cabang Weleri Kendal

##### 1. Visi

Menjadi lembaga amil zakat yang amanah, transparan dan professional dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah menuju cita – cita Masyarakat Utama.

##### 2. Misi

- a. Mengoptimalkan kualitas pengelolaan zakat yang amanah, syariah, transparan, dan tepat sasaran dengan kinerja yang professional
- b. Membantu muzakki manyalurkan zakatnya
- c. Membantu mustahik melauai program – program pemberdayaan yang transparan, terukur, tepat sasaran, dan berdaya guna.<sup>23</sup>

#### D. Program – Program Bapelurzam Cabang Weleri Kendal

##### 1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program dhuafa Produktif

---

<sup>22</sup> Dokumentasi sejarah berdirinya Bapelurzam cabang Muhammadiyah Weleri

<sup>23</sup> Dokumentasi visi dan misi bapelurzam Cabang Weleri

Program ini dibantu oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri melalui pimpinan ranting di Desa masing – masing. Pemberdayaan ekonomi masyarakat program pendamping dhuafa produktif plus yang ditangani oleh BAPELURZAM langsung. Program pendampingan ini salah satu program pemberdayaan ekonomi yang memberikan pinjaman modal usaha kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

2. Santunan Dhuafa Konsumtif Faqir

Program santunan dhuafa faqir ini diberikan kepada salah satu ashnaf yaitu fuqara, dimana pihak Bapelurzam Cabang Weleri menyantuni dengan memberikan amplop dan menyantuni memberi makan selama satu tahun.

3. Santuna kepada dai Muhammadiyah, guru, karyawan tidak mampu.

Program ini diberikan kepada salah satu ashnaf yaitu fi sabilillah, di mana Bapelurzam Cabang Weleri mengartikan fi sabilillah sebagai orang – orang muslim/ muslimah yang berjuang di jalan Allah.

4. beasiswa terhadap siswa berprestasi dan tidak mampu

Program ini diberikan kepada salah satu ashnaf yaitu ibnu sabil, dimana secara tekstual dimaknai sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, yang kemudian diimplementasikan dengan beasiswa ( diutamakan disekolah Muhammadiyah ) yang kehabisan bekal biaya belajar dan kader – kader Muhammadiyah yang diproyeksikan memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 dan diharapkan akan menjadi kader Muhammadiyah Weleri.

E. Struktur pengurus Bapelurzam Cabang Weleri Kendal

Adapun mengenai amil Bapelurzam Cabang Weleri sebagai berikut :

Penanggung jawab : Pimpinan cabang muhammadiyah Weleri

Streeting comitte

Ketua : M. fachrudin Kurniawan

Sekretaris : Bagas Chairil Anwar

Bendahara : H. Muh. Nuri

: Sriyanti, S.Pd.I

: Sri Rusmiatun

: Budi Ariawan

: Masykuri Setyobudi, S. T

: Lena Kusuma

#### Organizing comitte

Ketua : Joko Subagyo S.Ag

Wakil Ketua I :Drs.H. Nuryadi

Wakil Ketua II : Drs. H. Kasyanto

Wakil Ketua III : M Busyro

Wakil Ketua : Rosali Ali Noor

Sekretaris : Donny Halim Mutiasa, S.E

Wakil Sekretaris I : Surya Prima P.

Wakil Sekretaris II : Susilo Sudarmanto

Bendahara : Masykuri Setyobudi. S.T

Wakil Bendahara I : Lena Kusuma

Wakil Bendahara II : Arif Kuncoro

#### OPERASIONAL PIMPINAN RANTING

NO	NAMA	AMIL	
1.	Tarwidi	Operasional	Tempel
2.	Suparman, S.Pd	Operasional	Lebo / Timbang
3.	Moch Mahfudz Ilzam S.PdI	Operasional	Karanganom
4.	Joko Sayekti	Operasional	Manggungsari
5.	Sigit Yuwono	Operasional	Montongsari
6.	Aris Mulatno	Operasional	Nawangsari
7.	Yuseh	Operasional	Ngasinan
8.	Subakir	Operasional	Payung
9.	Makmun Muhaimin	Operasional	Penaruban Selatan
10.	Edi Winarno	Operasional	Penaruban utara
11.	M Heri Nugroho	Operasional	Kedonsari
12.	Sutarjo	Operasional	Krajan



13.	Budiawan Raharjo	Operasional	Sekepel
14.	Soekatmo	Operasional	Kendayaan
15.	Jayuri	Operasional	Pucuksari
16.	Sriyatna	Operasional	Sambongsari
17.	Suyono	Operasional	Sidomukti
18.	Moch shodiq	Operasional	Sumberagung
19.	Ma'ruf	Operasional	Tegalsari
20.	Edi Supriyadi	Operasional	Tratemulyo
21.	Heru Purnomo. Drs	Operasional	Weleri
22.	Wahid Asyari. Drs	Operasional	SMK Muhammadiyah 1 Weleri
23.	Okto arianto,ST	Operasional	SMK Muhammadiyah 3 Weleri
24.	Fajar Aziz P	Operasional	SMA Muhammadiyah 1 Weleri
25.	Sunardi	Operasional	MA/MTS Muhammadiyah Weleri
26.	Adi Jatmiko	Operasional	SMP Muhammadiyah 1 Weleri
27.	Susia Sariatun	Operasional	SD Muhammadiyah 1 Weleri
28.	Abdul Rozak	Operasional	MI Muhammadiyah Weleri
29.	Sueb	Operasional	RSI Muhammadiyah 1 Weleri
30.	Nur Azizun	Operasional	STIT Muhammadiyah Kendal

#### F. Sosialisasi Gerakan Zakat Amwal

BAPELURZAM ( badan pelaksana urusan zakat muhammadiyah ) ini sebagai amil yang mengelola zakat amwal, konsep zakat amwal yaitu seluruh kekayaan atau harta

terpadu, bukan hanya harta kekayaan tertentu atau sebagian harta yang berkotak – kotak atau sektoral. Zakat sektoral atau terkotak – kotak seperti zuru'/pertanian ( tanaman – tanaman ), masyiyah/peternakan, naqdain/perhiasan, tijarah/perdagangan, makdan/ barang tambang dan rikaz/ barang temuan. Semuanya merupakan bagian dari sumber realisasi zakat. Begitupun termasuk profesi dan zakat sektoral.

Sosialisasi dilaksanakan pada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadhan. Dilaksanakan melalui pengajian rutin, khutbah jumat, arisan, pengajian bulan Ramadhan, pengajian ta'jil sebelum berbuka puasa dan di segala kesempatan yang memungkinkan. BAPELURZAM dan petugas operasional harus memberi tuntunan sejelas – jelasnya tentang cara menghitung zakat agar mendapat hasil yang tepat.

Sosialisasi ini dilakukan oleh para mubalighat muhammadiyah, ustadz dan amil yang diberi mandate. Sosialisasi akan lebih berhasil dengan melibatkan pejabat pemerintah( Carik, Lurah, Camat dan sebagainya ) dan tokoh masyarakat berbagai golongan. Tentunya mereka terlebih dahulu harus memahami tuntunan zakat.

Sosialisasi juga dilakukan dengan menerbitkan edaran kepada masyarakat muslim. Di dalam edaran tersebut termaktub beberapa ketentuan dan jadwal pelaksanaan zakat. Pada masa sosialisasi ini pula BAPELURZAM mendata calon muzakki dalam daftar calon muzakki. Daftar calon muzakki ini diperoleh dari hasil observasi maupun informasi dari warga muhammadiyah setempat.

Bersamaan dengan sosialisasi, pada bulan Ramadhan akhir BAPELURZAM menarik zakat fitrah dan membagikan kepada yang berhak. Efektif pelaksanaan menarik dan mendistribusikan zakat fitrah pada tanggal 28, 29, 30 Ramadhan ( menyesuaikan waktu shalat Idul Fitri ).

## G. Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Amwal

### 1. Penarikan dan pengumpulan zakat amwal

Setelah BAPELURZAM melaporkan kegiatan zakat fitrah, segera melakukan penarikan atau pemungutan zakat amwal. Amil BAPELURZAM tidak menunggu jawaban dari muzakki atas surat edaran yang telah disampaikan sebelumnya. Amil bertanggung jawab untuk mendatangi doot to door ke muzakki, tidak perlu mengundang balik amil. Bila sampai bulan akhir bulan Syawal, zakat

amwal belum dipungut juga, muzakki dapat menyerahkannya ke amil pada saat penarikan. Muzakki juga menyerahkan usulan daftar mustahiq yang diharapkan ( secara pribadi ) dapat menerima zakatnya. BAPELURZAM memang memberikan hak dan kewenangan kepada muzakki untuk turut menentukan. Mustahiq ini kelompok fakir miskin yang berada di lingkungan sekitar muzakki. Metode ini dilakukan oleh BAPELURZAM guna membantu mempermudah amilin zakat menentukan mustahiq. Namun usulan dari muzakki tersebut tidak bersifat mutlak dan mengikat karena penyaluran zakat oleh bapelurzam juga melalui musyawarah.

## 2. Distribusi Zakat Amwal

Dalam pendistribusian badan amil ini dua macam kategori yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Distribusi konsumtif diprioritaskan 8 asnaf sama halnya dengan distribusi produktif, namun dalam distribusi produktif diprioritaskan untuk golongan fakir miskin dalam perekonomian yang sulit.

Program pendampingan dhuafa produktif adalah program pemberian bantuan modal usaha atau tambahan modal kepada pengusaha kecil, dengan tujuan membantu mengembangkan usaha sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil dan mandiri.

Bapelurzam melembagakan dana zakat ini dalam bentuk semacam koperasi untuk para mustahik. Majelis Ekonomi sistem kerjanya dibantu oleh pimpinan Ranting di desa masing – masing. Sedang pihak BPRS Artha Surya Barokah hanya sebagai baitul mal saja, pelaporan keuangan juga terpisah tidak ikut dalam pelaporan keuangan BPRS Artha Surya Barokah. Jadi keduanya hanya sebagai perantara keuangan, pihak manajemen dan baitul mal sedang mustahik adalah sebagai investor atau pemilik dana. Karena konsep zakat sendiri adalah dana itu hak mustahik. Para mustahik disertai dana pinjaman zakat berupa uang tetapi ditarik kembali sebagai tabungan si mustahik untuk keperluan cadangan modal atau investasi mereka. Jika sewaktu – waktu masih membutuhkannya biar mengambilnya. mustahik hanya mengembalikan pokoknya saja tanpa adanya tambaha, adapun suatu ketika usaha mustahik kurang berhasil dan tidak mengembalikan pinjamannya tidak masalah karena itu adalah hak mereka. Inti

program ini adalah merubah posisi mustahik menjadi muzakki untuk jangka panjangnya, untuk jangka pendeknya yaitu merubah kondisi ekonomi mustahik agar terampil dan mandiri.

#### BAGIAN FUQORO KONSUMTIF

No	Ranting	Jumlah			Bagian konsumtif
		Zakat (RP)	Muzakki	Mustahik	
1.	Bumiayu (lebo/timbang )	23.538.000	50	90	9.000.000
2	Bumiayu (temple)	47.074.000	50	130	13.000.000
3..	Karanganom	20.529.500	38	108	10.800.000
4.	Karangdowo	104.681.000	41	360	36.000.000
5.	Kedonsari 1	37.395.000	20	186	16.800.000
6.	Kedonsari 2	50.900.000	31	170	17.000.000
7.	Kedonsari 3	68.650.000	30	145	14.500.000
8.	Kedonsari 4	51.976.500	33	78	7.800.000
9..	Kedonsari 5	89.700.000	42	260	26.000.000
10.	Kendayaan	51.095.000	66	131	13.100.000
11.	Krajan	57.079.000	64	148	14.800.000
12.	Manggungsari	3.262.000	55	100	10.000.000
13.	Montongsari	34.312.000	60	219	21.900.000
14.	Nawang Sari	52.517.500	64	279	27.500.000
15.	Ngasinan	18.475.000	26	60	6.000.000
16.	Payung	28.232.300	48	135	13.500.000
17.	Penaruban (selatan )	161.797.999	54	263	26.300.000
18.	Penaruban (utara)	38.355.000	34	214	21.400.000

19.	Pucuksari	15.400.000	21	100	10.000.000
20.	Sambongsari	202.648.100	111	455	45.500.000
21.	Sekepel	48.554.000	50	105	10.500.000
22.	Sidomukti	31.770.000	53	149	14.900.000
23.	Sumberagung	3.825.000	10	22	2.200.000
24.	Tegalsari	54.131.825	50	46	4.600.000
25.	Tratemulyo	11.800.000	18	36	3.600.000
26.	Weleri	93.267.500	104	389	38.900.000
27.	MI Muh	3.010.000	11	30	3.000.000
28.	MTS/MA	15.735.000	19	48	4.800.000
29.	RSI Kendal	528.051.315	513	500	50.000.000
30.	SD Muh	9.334.500	32	20	2.000.000
31.	SMA Muh	3.850.000	13	20	2.000.000
32.	SMK Muh 1	14.125.225	26	32	3.200.000
33.	SMK Muh 3	58.189.536	108	49	4.900.00
34.	SMP Muh	7.880.000	22	22	2.200.000
35.	SMK N 5 Kendal	8.360.000	25	23	2.300.000
36.	Luar Kota	9.580.000	8	20	2.000.000
	Jumlah	2.059.079.300	2.000	5.138	513.800.000

#### H. Mekanisme pelaksanaan program

Mekanisme tentang pelaksanaan program pendampingan dhuafa produktif diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Cabang Weleri tentang ketentuan dan persyaratan peserta program pendampingan dhuafa produktif.

Adapun persyaratan umum untuk program yang dibantu Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Weleri melalui tiap desa adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Muhammadiyah
- 2) Sudah memiliki rintisan usaha atau belum
- 3) Maksimal pinjaman RP 5.000.000
- 4) Persyaratan administrasi

- 5) Foto copy KTP ( @ 2 lembar )
- 6) Foto copy kartu keluarga ( 2 lembar )
- 7) Surat pengantar persetujuan dari pimpinan ranting muhammadiyah setempat
- 8) Diajukan kepada Majelis Ekonomi

Mekanisme pengembalian yang ditangani Majelis Ekonomi antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal waktu pengembalian tidak ditentukan
2. Angsuran dilakukan tiap pengajian rutin pada tiap ranting
3. Besaran angsurannya semampunya
4. Angsuran disetirkan pimpinan ranting atau pada Majelis Ekonomi

#### **BAB IV**

### **MANAJEMEN ZIS BADAN AMIL ZAKAT**

### **( STRATEGI PEMASARAN BAPELURZAM CABANG MUHAMMADIYAH WELERI, KENDAL )**

#### 1. Manajemen Pengelolaan Zakat Di Bapelurzam Cabang Muhammadiyah Weleri, Kendal

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara – cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula dalam halnya pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

Semula, manajemen berasal dari bahasa inggris management, dengan akar kata kerja manage yang diartikan secara umum sebagai mengurus. Dalam pandangan Laurens A. Aply, manajemen adalah seni mendapatkan penyelesaian segala sesuatu melalui orang lain. Sedangkan bagi Henry Fayol manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganiasian, kepemimpinan, koordinasi dan pengawasan atas usaha – usaha dari anggota organisasi dan sumber – sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain, manajemen adalah ilmu dan seni untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik melalui orang lain. Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang disistematiskan dan diterima sesuai dengan kebenaran universal dan bersifat obyektif. Manajemen berhubungan dengan entitas manusia maupun entitas fisik material. Dalam tataran seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif

ditambahkan dengan keterampilan dalam penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian dalam konteks organisasi manajemen merupakan suatu kebutuhan yang tak terelakkan sebagai alat untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen diperlukan untuk mengelola berbagai sumber daya organisasi seperti sarana dan prasarana, modal, waktu, sumber daya manusia, metode kerja, dan sebagainya secara efektif dan efisien.<sup>24</sup>

Hal terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat. Hal itulah yang menjadi latar belakang perlu dibuatnya peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat agar pengelolaan zakat tidak menempuh cara sendiri – sendiri.

Terlepas bagaimana hukum penggunaan manajemen dalam pengumpulan zakat, yang jelas pengumpulan zakat berbasis manajemen merupakan suatu kebutuhan dalam masyarakat modern. Kredibilitas suatu lembaga amil zakat sangat bergantung pada kemampuan mengelola zakat secara professional dan transparan. Selama ini muzakki umumnya lebih suka menyampaikan zakat secara langsung kepada mustahik. Pembayaran zakat masih dilakukan secara sendiri – sendiri, belum dikelola secara modern dan terorganisir, pemanfaatan dan pendistribusiannya belum merata dan belum berdaya guna dalam potensinya untuk mengantaskan kemiskinan

#### Manajemen zakat di Bapelurzam Cabang Weleri Kendal

##### 1. Perencanaan ( planning )

Perencanaan manajemen zakat merupakan peranan yang penting dalam membentuk kegiatan dalam pengelolaan zakat untuk membentuk tujuan meningkatkan zakat dan mewujudkan kesejahteraan umat. Perencanaan yang matang dan strategis serta pertimbangan masa depan secara tepat merupakan salah satu modal bagi badan amil zakat, terutama bapelurzam Cabang Weleri dalam mengelola dana zakat. Perencanaan di sini dimaksud sebagai usaha untuk melakukan penyusunan rangkaian kegiatan atau program yang akan dilakukan. Langkah – langkah yang dimaksud adalah penentuan sasaran, asumsi perhitungan, jangka waktu dan arah program.

##### a. Penentuan sasaran

---

<sup>24</sup> Umrotun Khasanah, manajemen zakat modern instrument pemberdayaan ekonomi umat, UIN MALIKI press,2010, hlm 62

Penentuan sasaran pada Bapelurzam Cabang Weleri selain ditunjukkan untuk mewujudkan visi dan misi lembaga, penentuan sasaran dilakukan untuk menggali potensi zakat, mengelola dana zakat yang kemudian didistribusikan kepada para mustahik serta mendayagunakan dana zakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program dhuafa Produktif

Program ini dibantu oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri melalui pimpinan ranting di Desa masing – masing. Pemberdayaan ekonomi masyarakat program pendamping dhuafa produktif plus yang ditangani oleh BAPELURZAM langsung. Program pendampingan ini salah satu program pemberdayaan ekonomi yang memberikan pinjaman modal usaha kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Dalam menentukan sasaran Bapelurzam Cabang Weleri melakukan program antara lain yaitu :

- 1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program dhuafa Produktif

Program ini dibantu oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri melalui pimpinan ranting di Desa masing – masing. Pemberdayaan ekonomi masyarakat program pendamping dhuafa produktif plus yang ditangani oleh BAPELURZAM langsung. Program pendampingan ini salah satu program pemberdayaan ekonomi yang memberikan pinjaman modal usaha kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

Data Mustahik penerima pinjaman modal

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Rochmadi	Timbang Rt 001 Rw 012 Penyangkringan Weleri
2.	Bati	Tempel Rt 006 Rw 002 Bumiayu Weleri
3.	Imam Sobirin	Sambongsari Rt 002 Rw 006 Weleri
4.	Sulastri	Traju Rt 002 Rw 001 Manggungsari Weleri



5.	Djamilatun	Kedonsari Rt 003 Rw 009 Penyangkringan Weleri
6.	Djarminah	Pagersari Rt 001 Rw 002 Penaruban Weleri
7.	Widarningsih	Nawang Sari Rt 005 Rw 001 Nawang Sari Weleri

2) Santunan Dhuafa Konsumtif Faqir

Program santunan dhuafa faqir ini diberikan kepada salah satu ashnaf yaitu fuqara, dimana pihak Bapelurzam Cabang Weleri menyantuni dengan memberikan amplop dan menyantuni memberi makan selama satu tahun.

Data santunan dhuafa konsumtif

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Rejowati	Kedonsari Rt 02 Rw 11 Penyangkringan Weleri
2.	Karsidi	Pagersari Rt 02 Rw 01 Penaruban Weleri
3.	Suwanto	Manggungsari Rt 002 Rw 001 Weleri
4.	Azis	Lebo Rt 024 Rw 007 Bumiayu weleri
5.	Mundo'ap	Karanganom Rt 010 Rw 002 Weleri
6.	Ratmiatun	Kedonsari Rt 001 Rw 009
7.	Supriyanto	Manggungsari Rt 001 Rw 003 Weleri
8.	Sugiharti	Kedonsari Rt 003 Rw 009 Penyangkringan Weleri
9.	Sukini	Manggungsari Rt 01 Rw 01 Weleri
10.	Harsono	Kendayaan Rt 004 Rw 003

11.	Sulastri	Traju Rt 002 Rw 001 Manggungsari Weleri
12.	Jumadi	Lebo Rt 020 Rw 006 Bumiayu Weleri

3) Santunan kepada dai Muhammadiyah, guru, karyawan tidak mampu

Program ini diberikan kepada salah satu ashnaf yaitu fi sabilillah, di mana Bapelurzam Cabang Weleri mengartikan fi sabilillah sebagai orang – orang muslim/ muslimah yang berjuang di jalan Allah.

Data santunan dai, guru, karyawan muhammadiyah

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Suwiknyo	Traju Rt 002 Rw 001 Manggungsari Weleri
2.	Richaniyah	Kedonsari Rt 002 Rw 001 Penyangkringan
3.	Afifah Dwi H	Kedonsari Rt 002 Rw 009 Penyangkringan Weleri
4.	Cipto Yuliono	Ngasinan Rt 004 Rw 002 Weleri
5.	Sri Handayani	Pagersari Rt 04 Rw 03 Penaruban Weleri
6.	Bambang Tribowo	Limbangan Rt 01 Rw 01 Karangdowo Weleri
7.	Yayuk Tri Wahyuni	Lebo Rt 24 Rw 07 Bumiayu Weleri
8.	Suroso	Margomulyo Rt 003 Rw 003 Karangdowo Weleri

4) beasiswa terhadap siswa berprestasi dan tidak mampu

Program ini diberikan kepada salah satu ashnaf yaitu Ibnu Sabil, dimana secara tekstual dimaknai sebagai orang yang kehabisan bekal dalam

perjalanan, yang kemudian diimplementasikan dengan beasiswa ( diutamakan disekolah Muhammadiyah ) yang kehabisan bekal biaya belajar dan kader – kader Muhammadiyah yang diproyeksikan memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 dan diharapkan akan menjadi kader Muhammadiyah Weleri.

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Nur Aziz	Pagersari Rt 01 Rw 01 Penaruban Weleri
2.	Farida Sri Prihartiningsih	Sambongsari Rt 03 Rw 02 Weleri
3.	Zaenal Abidin	Kedonsari Rt 003 Rw 008 Penyangkringan Weleri
4.	Budi Santoso	Manggungsari Rt 002 Rw 001 Weker6.iArie
5.	Ermina	Pagersari Rt 001 Rw 001 Penaruban Weleri
6.	Arie Fredyanto	Kedonsari Rt 01 Rw 09

b. Asumsi perhitungan

Asumsi perhitungan dikaitkan dengan berhasilnya Bapelurzam Cabang Weleri dengan menberdayakan dana zakatnya. Bapelurzam dalam setiap pengeluarannya kepada mustahik dilaporkan berdasarkan program dan pemberiannya masing – masing.

c. Jangka waktu

Di Bapelurzam tidak ada batasan waktu dalam menjalankan program, semua diberikan merata berdasarkan pengumpulan zakat.

d. Arah program

Program dilaksanakan mengindikasikan arah yang ditempuh. Arah yang dimaksud untuk memandu jalannya kegiatan agar sesuai dengan tujuan.

2. Pengorganisasian ( organizing )

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Bapelurzam Cabang Weleri dilakukan dengan cara melakukan pembagian tugas dan wewenang pengelolaan zakat yang meliputi dewan dakwah, amil, pendayagunaan, dan pendistribusian. Setelah pembagian tugas dan wewenang selesai kemudian dilanjutkan dengan penempatan orang atau petugas pada masing – masing unit untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap tugas tersebut. Adapun pengorganisasian Bapelurzam Cabang Weleri dibentuk melalui Pimpinan Cabang dan tiap ranting desa di Kecamatan Weleri sampai tingkat RT.

### 3. Pergerakan ( Actuating )

Selain dari perencanaan dan pengorganisasian maka hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah pergerakan dan pemberian bimbingan. Maksudnya Pimpinan Cabang Weleri secara vertical selalu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pengurus yang berada di bawah wewenangnya, agar mereka mengetahui lebih jelas apa yang menjadi tugasnya dan sebagai apa perannya di dalam organisasi. Dengan demikian mereka akan dapat dan mampu bekerja sesuai dengan bidang yang mereka masing – masing guna mencapai tujuan.

### 4. Pengawasan ( Controlling )

Sistem pengawasan di Bapelurzam Cabang Weleri sistem pengawasan dilakukan oleh dewan syariah pengurus Cabang Weleri dan tembusannya sebagai pengurus Muhammadiyah pusat. Sistem pelaporan yang dilakukan Bapelurzam Cabang Weleri tiap tahun dan tiap bulan juga melaporkan keuangan ke pusat, pada setiap pelaporan akan selalu diteliti oleh pengawas dan dilakukan evaluasi. Jika ada permasalahan diukur rembuk, ( seperti ada laporan yang belum dilaporkan ), kantor cabang dalam hal kegiatan, hari penyaluran zakat dan pengawas memberikan arahan dan refleksi bersama. Selanjutnya dewan pengawas Bapelurzam Cabang Weleri melaporkan ke dewan pengawas pusat.

### Manajemen di Bapelurzam Cabang weleri Kendal

Dalam meninjau manajemen berdasarkan Undang – Undang, Bapelurzam belum menjalankan manajemen yang sesuai dengan undang – undang yang berlaku, yaitu Undang – Undang nomor 23 tahun 2011, mengenai organisasi dan tugas – tugasnya. Untuk dapat

membentuk manajemen tersebut, Bapelurzam Cabang Weleri melakukan dua cara. Pertama yaitu penentuan pimpinan dan anggota organisasi dengan tahapan sebagai berikut :

1. Membentuk dewan komisioner

Dewan komisioner bertugas memimpin operasional selama pergantian. Dewan komisioner juga dibentuk untuk menjadi pimpinan Bapelurzam ke depan.

2. Pembentukan pimpinan

Bapelurzam Cabang Weleri membentuk pimpinan sesuai dengan surat keputusan tentang susunan pengurus Bapelurzam Cabang Weleri.

Kedua, Bapelurzam melakukan tugas pengelolaan zakat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola zakat Bapelurzam harus menjalankan fungsi manajemen sebagai berikut:

a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunssn zakat.

Dalam perencanaan pengumpulan zakat, Bapelurzam Cabang Weleri melakukan pendekatan kepada muzakki dengan dua opsi, muzakki menghitung sendiri zakatnya atau dibantu oleh anggota Bapelurzam Cabang Weleri.

b. Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat dilakukan secara bertahap. Bapelurzam Cabang Weleri dalam pendistribusiannya ada dua macam kategori yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Distribusi konsumtif diprioritaskan 8 asnaf sama halnya dengan distribusi produktif, namun dalam distribusi produktif diprioritaskan untuk golongan fakir miskin dalam perekonomian yang sulit.

Pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat dilihat dari rekapitulasi perolehan zakat

No	Ranting	Jumlah		
		Zakat (RP)	Muzakki	Mustahik
1.	Bumiayu ( Lebo/Tembang)	23.535.000	50	90
2.	Bumiayu ( Tempel )	47.074.000	50	130
3.	Karanganom	20.529.000	38	108
4.	Karangdowo	104.681.000	41	360

5.	Kedonsari 1	37.395.000	20	186
6.	Kedonsari 2	50.900.000	31	170
7.	kedonsari 3	68.650.000	30	145
8.	Kedonsari 4	51.976.000	33	78
9.	Kedonsari 5	89.700.000	42	260
10.	Kendayaan	51.095.000	66	131
11.	Krajan	57.079.000	64	148
12.	Manggunsari	3.262.000.	55	100
13.	Montongsari	34.312.000	60	219
14.	Nawang Sari	52.517.000	64	275
15.	Ngasinan	18.475.000	26	60
16.	Paying	28.232.300	48	165
17.	Penaruban ( selatan )	161.797.000	54	263
18.	Penaruban ( utara )	38.355.000	34	214
19.	Pucuksari	15.400.000	21	100
20.	Sambongsari	202.648.000	111	455
21.	Sekepel	48.554.000	50	105
22.	Sidomukti	31.770.000	53	149
23.	Sumberagung	3.825.000	10	22
24.	Tegalsari	54.131.825	50	46
25.	Tratemulyo	11.800.000	18	36
26.	Weleri	93.267.500	104	389
27.	ASB	-	-	-
28.	MI Muh Sambongsari	3.010.000	11	30
29.	MTS/MA	15.735.000	19	48
30.	RSI Muh Kendal	528.051.315	513	500
31.	SD Muh 1 Weleri	9.334.500	32	20
32.	SMA Muh 1 Weleri	3.850.000	13	20
33.	SMK Muh 1 Weleri	14.125.225	26	32
34.	SMK Muh 3 Weleri	58.189.536	108	49

35.	SMP Muh 1 Weleri	7.880.000	22	22
36.	STIT Muhammadiyah	-	-	-
37.	SMK N 5 Kendal	8.360.000	25	30
38.	Luar Kota	9.580.000	8	20
	jumlah	2.059.079.300	2.000	5.138

c. Pengawasan, pengumpulan, pendistribusian zakat

Dalam pengawasan, Pimpinan Cabang Weleri memberikan dorongan kepada Bapelurzam Cabang Weleri dengan membantu mengoptimalkan zakat.

2. Strategi Pemasaran Yang Diterapkan Oleh Bapelurzam Cabang Muhammadiyah Weleri, Kendal

Strategi yang diterapkan di Bapelurzam Cabang Muhammadiyah Weleri tergolong berhasil dengan tujuan awal yaitu menjadi lembaga amil zakat yang amanah, transparan dan professional meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam hambatan dan kendala namun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini terbukti bahwa cara yang digunakan oleh Bapelurzam dapat menggerakkan potensi umat guna membangun kesadaran zakat.

Strategi yang sukses dilakukan oleh Bapelurzam dalam memperbaiki proses orang bekerja sama, adalah :

- a. Pembentukan Bapelurzam dicetuskan oleh KH Abdul Bari Shoim yang mendeklarasikan diri sebagai amil yang mengelola zakat amwal bukan zakat mall saja, konsep zakat ammal adalah lebih diarahkan pada zakat kepemilikan harta secara menyeluruh. Bapelurzam dibentuk di tingkat Daerah dan Cabang dimulai dari surat tugas atau cabang pada Jumadil Akhir atau Rajab.
- b. Pimpinan atau ketua Cabang maupun Ranting mengadakan perkumpulan setiap satu periode dengan tujuan untuk memupuk komunikasi dan membahas rencana yang akan datang dalam pengelolaan zakat yang bertepatan pada bulan Rajab sampai Dzulhijjah.
- c. Sebelum menyusun strategi yang akan digunakan, setiap lembaga terlebih dahulu menentukan visi, misi dan tujuan. Seperti halnya visi dari Bapelurzam yaitu menjadi

lembaga amil zakat yang amanah, professional dan transparan dengan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

- d. Bapelurzam dalam melaksanakan sosialisasi diantaranya yaitu pada pengajian rutin, khutbah, pengajian bulan ramadhan dan pengajian sebelum berbuka puasa yang materinya tentang kajian zakat yang dilakukan oleh para mubalighat dan ustad – ustad Muhammadiyah. Selain itu juga sosialisasi dilakukan dengan memberikan edaran yang berupa brosur dan selebaran tentang zakat.

Dalam strategi yang baik di dalamnya terdapat unsur yang biasa dikenal dengan 5W + 1H. unsur unsur dalam 5 W + 1 H meliputi :

1. What ( apa )
2. Where ( dimana )
3. When ( kapan )
4. Who ( siapa )
5. Why ( mengapa )
6. How ( bagaimana )

Di dalam Bapelurzam memuat unsur – unsur srategi yang baik, yaitu :

1. Bapelurzam mengelola zakat dengan amanah, transparan dan professional sehingga dapat menarik para muzakki untuk membayar zakat melalui Bapelurzam.
2. Bapelurzam terletak di pusat kota dan kompleks perguruan Muhammadiyah Cabang weleri.
3. Bapelurzam berdiri sejak tahun 1979 dimulai pada bulan Rajab sampai bulan Dzulhijjah.
4. Amilin yaitu orang yang mengelola dan mengurus zakat yang dibentuk dalam kepengurusan.
5. Bapelurzam berdiri karena mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhannya.
6. Setelah itu, Bapelurzam menyusun program kerja yang efektif. Program kerja adalah sebagai berikut :

- Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program dhuafa Produktif

Program ini dibantu oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri melalui pimpinan ranting di Desa masing – masing.



Pemberdayaan ekonomi masyarakat program pendamping dhuafa produktif plus yang ditangani oleh BAPELURZAM langsung. Program pendampingan ini salah satu program pemberdayaan ekonomi yang memberikan pinjaman modal usaha kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.

- Santunan Dhuafa Konsumtif Faqir

Program santunan dhuafa faqir ini diberikan kepada salah satu ashnaf yaitu fuqara, dimana pihak Bapelurzam Cabang Weleri menyantuni dengan memberikan amplop dan menyantuni memberi makan selama satu tahun.

- Santuna kepada dai Muhammadiyah, guru, karyawan tidak mampu.

Program ini diberikan kepada salah satu ashnaf yaitu fi sabilillah, di mana Bapelurzam Cabang Weleri mengartikan fi sabilillah sebagai orang – orang muslim/ muslimah yang berjuang di jalan Allah.

- besiswa terhadap siswa berprestasi dan tidak mampu

Program ini diberikan kepada salah satu ashnaf yaitu ibnu sabil, dimana secara tekstual dimaknai sebagai orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, yang kemudian diimplementasikan dengan beasiswa ( diutamakan disekolah Muhammadiyah ) yang kehabisan bekal biaya belajar dan kader – kader Muhammadiyah yang diproyeksikan memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 dan diharapkan akan menjadi kader Muhammadiyah Weleri.

Dalam penyusunan strategi terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, langkah tersebut antara lain :

1. menentukan visi dan misi
2. mengembangkan profil lembaga
3. analisa lingkungan eksternal
4. analisa internal lembaga kekuatan dan kelemahan organisasi
5. identifikasi kesempatan dan ancaman strategi
6. pembuatan keputusan strategi
7. pengembangan strategi
8. implementasi strategi
9. peninjauan kembali dan evolusi

Dari langkah – langkah tersebut ada sebagian yang tidak dilakukan oleh Bapelurzam. Namun keberadaan Bapelurzam terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dilihat dari jumlah muzakki dan perolehan zakat yang dikelola.

Bapelurzam mendeklarasikan diri sebagai amil yang mengelola zakat yang dikelola oleh Muhammadiyah, selain membantu para muzakki untuk menyerahkan zakatnya badan amil ini juga membantu para mustahik dan orang – orang yang membutuhkan.

Pendekatan analisis SWOT didasarkan pada logika untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang, dan bersamaan dengan itu pula dapat mengurangi berbagai kelemahan dan ancaman. Berdasarkan analisis lingkungan strategis, maka diperoleh gambaran tentang aspek – aspek pada lingkungan eksternal yang dapat memberikan peluang – peluang dan juga dapat menjadi ancaman bagi pengelolaan zakat. Begitu juga aspek – aspek internal yang merupakan kekuatan – kekuatan dan juga merupakan kelemahan – kelemahan bagi Bapelurzam Cabang Weleri.

Dalam rangka mengidentifikasi isu – isu strategis yang harus dijawab Bapelurzam Cabang Weleri, maka perlu dilakukan analisis SWOT untuk memformulasikan aspek – aspek mana saja yang merupakan peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal Bapelurzam Cabang Weleri.

Adapun analisis SWOT pada Bapelurzam Cabang Weleri adalah sebagai berikut :

#### 1. Kekuatan ( Strength )

Ada beberapa aspek lingkungan yang mempengaruhi internal yang merupakan kekuatan bagi Bapelurzam dalam upaya pengelolaan zakat, kekuatan – kekuatan itu adalah :

- Bapelurzam memiliki visi dan misi yang jelas
- Adanya surat keputusan Nomor 02/PP/1979 tentang intruksi melaksanakan gerakan zakat.
- Adanya perintah kewajiban membayar zakat dalam Al – Quran.
- Bapelurzam memiliki kantor yang strategis Bapelurzam memiliki program kerja yang cukup bagus.

- Dana zakat dari muzakki selalu meningkat.
  - Bekerja sama dengan dua baitul mall yaitu Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan BPRS Artha Surya Barokah.
2. Kelemahan (weaknesses )
- Sebagian masyarakat di Weleri belum sadar akan hukum zakat.
  - Pendistribusian dana zakat masih belum merata hanya pada lingkup Muhammadiyah.
  - Sebagian Amilin masih lemah dalam pembinaan para mustahik.
3. Peluang ( opportunities )
- Bapelurzam tidak hanya menghimpun dana zakat, akan tetapi juga infaq, shadaqah dan wakaf.
  - Bapelurzam memiliki Mubalighat Muhammadiyah dan para ustad yang bertugas untuk mensosialisasikan zakat.
  - Bapelurzam memberikan kewenangan bagi para muzaki untuk turut menentukan siapa saja mustahik yang berhak menerima zakat.
4. Ancaman ( threats )
- Adanya lembaga zakat lain di daerah kabupaten Kendal
  - Masih kurangnya kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Bapelurzam Cabang Weleri
  - Sebagian dari muzakki masih lambat dalam menghitung zakatnya yang akan dikeluarkan kepada Bapelurzam Cabang Weleri.

Untuk menganalisis SWOT para manajer menggunakan empat langkah strategi yaitu antara lain :

1) Strategi SO ( Strength – Opportunities )

Strategi ini yaitu strategi yang digunakan untuk mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang. Dalam hal ini Bapelurzam memanfaatkan dan mengoptimalkan program kerja dalam menarik para muzakki untuk mengeluarkan zakatnya.

2) Strategi WO ( Weaknesses – Opportunities

Strategi ini digunakan untuk meminimalisir kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang. Bapelurzam mempunyai kelemahan sebagian Amilin masih lemah dalam pembinaan para mustahik. Pengurus Amilin belum sepenuhnya fokus dalam mengurus dan mengelola zakat. Dengan ini Bapelurzam dapat memanfaatkan peluang – peluang yang sudah ada sehingga para amilin bertanggung jawab terhadap tugasnya menjadi amil di Bapelurzam.

3) Strategi ST ( Strength – Threats )

Strategi ini digunakan untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman. Dalam hal ini Bapelurzam dapat memaksimalkan kekuatan dana zakat yang selalu meningkat untuk mengurangi berbagai macam ancaman diantaranya masih kurangnya kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Bapelurzam.

4) Strategi WT ( Weaknesses – Threats )

Strategi ini digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir ancaman. Dari kelemahan – kelemahan yang dimiliki Bapelurzam harus dapat mengurangi dengan cara menyelenggarakan berbagai penyuluhan dan pengkajian mengenai zakat kepada para Amilin dan calon muzakki.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tentang Manajemen ZIS Badan Amil Zakat ( Strategi Pemasaran Bapelurzam Cabang Weleri Kendal )

1. Manajemen zakat di Bapelurzam Cabang Muhammadiyah Weleri diterapkan untuk membangkitkan ekonomi umat dalam memerangi dan mengentaskan kemiskinan yaitu : a). perencanaan meliputi penentuan sasaran, asumsi perhitungan, jangka waktu dan arah program. b) pengorganisasian, yaitu dengan cara melakukan pembagian tugas dan wewenang pengelolaan zakat yang meliputi dewan dakwah, amil, pendayagunaan, dan pendistribusian. c). pergerakan dengan memberikan pengarahan dan bimbingan kepada pengurus yang berada di bawah wewenangnya, agar mereka mengetahui lebih jelas apa yang menjadi tugasnya dan sebagai apa perannya di dalam organisasi. d). pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Weleri.
2. Bapelurzam Cabang Weleri belum sepenuhnya menjalankan manajemen sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bapelurzam wajib menyesuaikan manajemennya dengan melakukan : a) penentuan pimpinan, b) tugas pengelolaan zakat dengan menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

3. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan jumlah muzakki yaitu dengan menggunakan strategi SO ( Strength – Opportunities ) yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa maka ada bebrap saran yang akan peneliti berikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti yang akan datang :

1. Untuk Bapelurzam diharapkan dapat mengoptomalisasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang ada.
2. Perlunya mendirikan lembaga khusus yang dimiliki oleh Bapelurzam dengan mempunyai tugas mengelola pelaksanaan pelatihan bagi calon amylin zakat.
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah lebih gencar lagi dalam mengadakan kegiatan tabligh dan dakwah guna menarik kepercayaan para muzakki untuk mengeluarkan zakatnya melalui Bapelurzam Cabang Weleri.
4. Bagi pengurus Bapelurzam Cabang Weleri meningkatkan pelayanan dan mempunyai akhlakul karimah sebagai modal dasar menjalankan roda pengelolaan.
5. Mekanisme pemungutan zakat harus mengacu pada mekanisme yang professional sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sehingga akan memberikan citra yang baik.

## **C. PENUTUP**

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti berharap bahwa skripsi yang telah disusun oleh peneliti mampu memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang zakat, infaq, dan shadaqah.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran guna perbaikan selanjutnya. Dan penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Khasanah, umrotun. 2010. “ *Manajemen Zakat instrument Pemberdaya Ekonomi Umat* “ .  
Malang : UN Maliki Press.
- Supena, Iyas dan Darmuin. 2009. “ *Manajemen Zakat* ” . Semarang : Walisongo Press.
- Fatoni, Nur. 2015. “ *Fiqih Zakat Indonesia* “ . Semarang : CV karya Abadi Jaya.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. “ *Fiqih Islam* “ . Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Manullang, M. 2015. “ *Dasar Dasar Manajemen* “ . Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Effendi, Usman. 2014. “ *Asas manajemen* “ . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hafifudhudun, Didin. 2002. “ *Zakat dalam perekonomian modern* “ . Jakarta : Gema insani Press
- Qardawi, Yusuf. 2010. “ *Hukum Zakat ( Terjemahan )* , Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Cholih, Abdul. 2011. “ *Pengantar Manajemen* “ . Semarang : Rafi Sari Perkasa.
- Robbin, P Stephen dan Mary Coulter . 2010. “ *Manajemen Edisi kesepuluh* “ . Jakarta :  
Erlangga.
- Nawawi, Hadari. 2005. “ *Metodologi Penelitian Sosial* “ Yogyakarta : Gadjah Mada University  
Press.
- Rofiq, Ahmad. 2010. “ *Kompilasi Zakat* “ . Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan  
Agama.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Datin Umi Qulsum  
Tempat / Tanggal Lahir : Batang, 22 April 1995  
Alamat Asal : Ds Kebondalem RT/RW 01/04, kecamatan Gringsing Kabupaten  
Batang

### Pendidikan

- MI KEBONDALEM 02 lulus tahun 2006
- SMP N 04 Gringsing lulus tahun 2009
- SMA NU AL MUNAWWIR lulus tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan yang sebenar – benarnya

Semarang, 22 Juli 2019

Yang Menyatakan,

DATIN UMI QULSUM